

**PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK BISA MEMBERIKAN
KETURUNAN KARENA SAKIT**

**(Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor
XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)**

TESIS



Oleh :

ANIKA ROOSDIANA

NIM 503230001

**PROGRAM MAGISTER PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

**PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK BISA MEMBERIKAN
KETURUNAN KARENA SAKIT**

**(Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor
XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

ANIKA ROOSDIANA

NIM 503230001

PROGRAM MAGISTER PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Anika Roosdiana, NIM 503230001 dengan judul: *“Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 1976051172002121002

Ponorogo, 17 Maret 2025

Pembimbing II,



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003





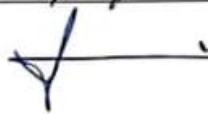
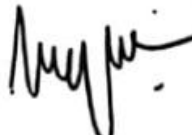
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 Alamat:
Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website:
www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Anika Roosdiana, NIM 503230001**, Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 22 April 2025, dan dinyatakan **LULUS**

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Nur kolis, Ph.D NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		11/6 2025
2.	Dr. Lukman Santoso, M.H NIP. 198505202015031002 Penguji Utama		10/6 2025
3.	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag NIP. 1976051172002121002 Penguji 2		
4.	Dr. Rohmah Maulidia, M. Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris		10/6 2025



Ponorogo, 30 April 2025
Direktur Pascasarjana


H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **"Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)"** ini yang membahas isu kajian tentang perceraian.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Program Studi Hukum keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, Ibunda Hj Indarti dan suami Dwi Hartanto serta teman-teman atas semangat dan pengertian mereka. Terima kasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Prof. Dr. Miftahul Huda, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo Prof. Dr. Evi Muafiah, M.Ag. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. Ketua Program Studi Ibu Ridho Rokamah, M.SI. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, Aamiin.

Ponorogo, 14 Juni 2025

Penulis



Anika Roosdiana
NIM. 503230001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Anika Roosdiana NIM 503230001**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 28 April 2025



ANIKA ROOSDIANA

Nim: 503230001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anika Roosdiana
Nim : 503230001
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesi : **"Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan
Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis
Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)"**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana memestinya.

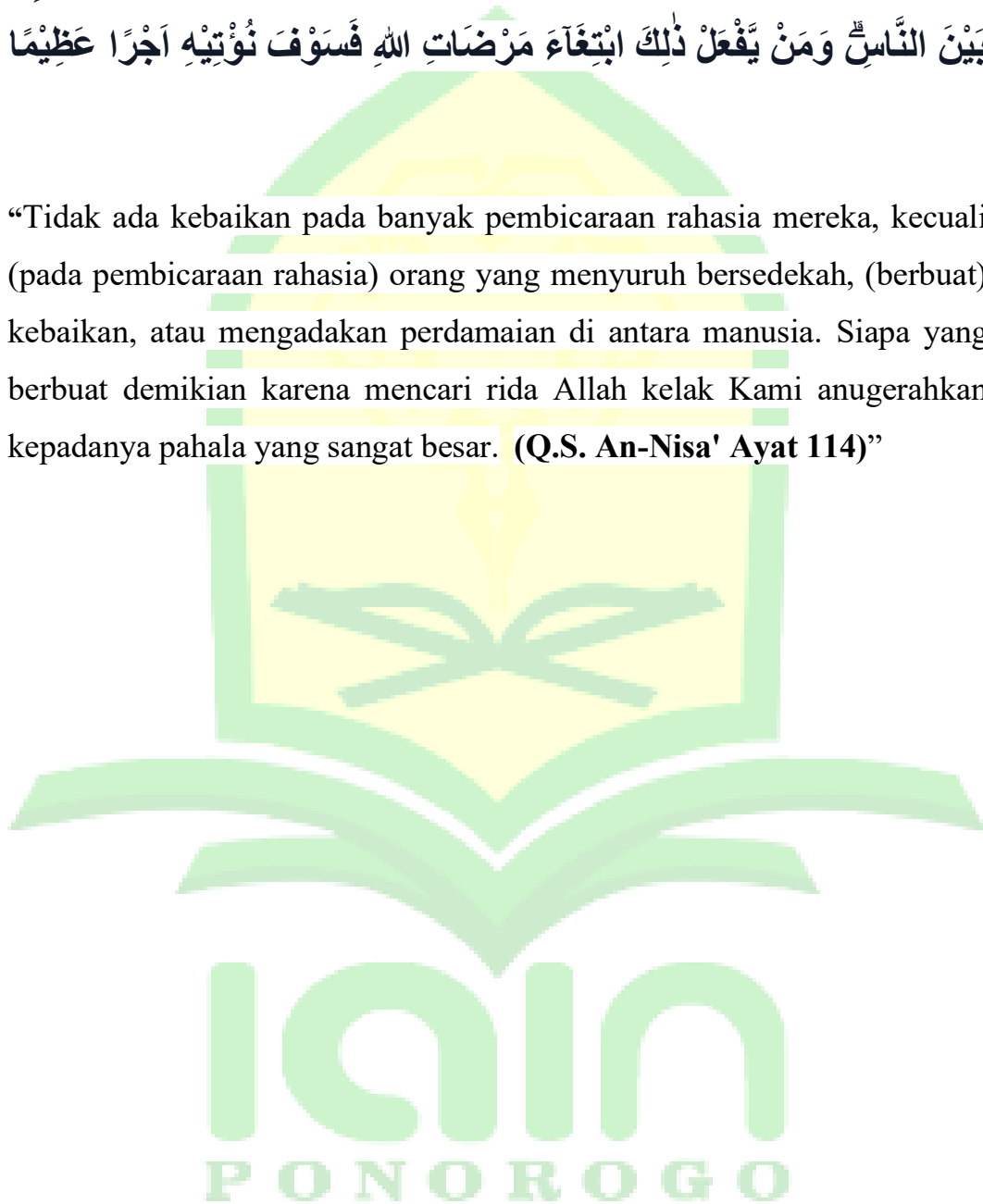
Ponorogo, 10 Juni 2025


Anika Roosdiana
Nim: 503230001

MOTTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. (Q.S. An-Nisa' Ayat 114)”



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, yang memutus perkara perceraian dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan akibat kondisi medis. Dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, serta bagaimana hukum Islam dan hukum nasional memandang perceraian dengan alasan ketidakmampuan memberikan keturunan. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang timbul dari putusan tersebut, terutama bagi pihak istri.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana argumentasi hukum dalam putusan tersebut selaras dengan ketentuan yang berlaku dan nilai keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh suami, yaitu ketidakmampuan istri memberikan keturunan, diterima sebagai alasan sah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum acara, termasuk absennya termohon dalam sidang, yang tidak menghalangi jalannya perkara selama pemanggilan dilakukan secara sah menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Putusan tersebut mewajibkan pencatatan administratif perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi.

Dari segi sosial dan psikologis, perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan memberikan beban berat bagi istri yang kerap mendapat stigma dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan hukum ke depan lebih inklusif dan berperspektif keadilan gender, dengan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, upaya mediasi sebaiknya ditingkatkan agar pasangan dapat menemukan solusi yang lebih manusiawi dan adil sebelum menjatuhkan pilihan pada perceraian. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Agama Ponorogo dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan ajaran hukum Islam, meskipun masih diperlukan penguatan aspek perlindungan terhadap perempuan dalam kasus serupa.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam, Infertilitas, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, Hak Perempuan, Putusan Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal aspects of the Ponorogo Religious Court Decision Number XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, which decided a divorce case on the grounds that the wife was unable to produce offspring due to a medical condition. In the Indonesian legal system, divorce can only be carried out based on valid reasons, as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and other laws and regulations. The main problems studied in this study are regarding the legal basis used by judges in considering and deciding cases, and how Islamic law and national law view divorce on the grounds of inability to produce offspring. This study also highlights the social and psychological impacts arising from the decision, especially for the wife.

The research method used is a normative legal approach, relying on secondary data in the form of court decision documents, laws and regulations, and relevant literature from both Islamic law and Indonesian positive law perspectives. The analysis was conducted to determine the extent to which the legal arguments in the decision are in line with applicable provisions and substantive justice values.

The results of the study indicate that the reason for divorce submitted by the husband, namely the wife's inability to produce offspring, is accepted as a valid reason according to Article 116 of the Compilation of Islamic Law and Article 39 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. The judge also considered the provisions of procedural law, including the absence of the respondent in court, which did not hinder the progress of the case as long as the summons was carried out legally according to Article 71 paragraph (2) of Law Number 7 of 1989. The decision requires administrative registration of the divorce as regulated in Article 35 of Government Regulation Number 9 of 1975, to ensure legal certainty and administrative order.

From a social and psychological perspective, divorce on the grounds of not having children places a heavy burden on the wife who often receives stigma from the social environment. Therefore, this study recommends that the legal approach in the future be more inclusive and have a gender justice perspective, by emphasizing the importance of protecting women's rights. In addition, mediation efforts should be increased so that couples can find a more humane and just solution before deciding on divorce. Overall, the decision of the Ponorogo Religious Court is considered to be in accordance with the legal principles applicable in Indonesia and in line with the teachings of Islamic law, although it is still necessary to strengthen the aspect of protection for women in similar cases.

Keywords: *Divorce, Islamic Law, Infertility, Compilation of Islamic Law, Jurisprudence, Women's Rights, Religious Court Decisions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORETIK	17
A. Sumber Hukum	17
1. Definisi Sumber Hukum	17
2. Klasifikasi Sumber Hukum	18
3. Teori Sumber Hukum	19

	4. Fungsi Sumber Hukum	21
	5. Hubungan Antara sumber hukum materiil dan formil	21
	B. Perceraian	22
	1. Konsep teoretik	22
	C. Tidak Mampu Memiliki Keturunan Karena Sakit	45
	1. Konsep teoretik	45
	2. Variabel konsep teoretik	47
	3. Indikator variabel	50
	D. Analisis Yuridis	52
	1. Konsep teoretik	52
	2. Variabel konsep teoretik	58
	3. Indikator variabel	64
BAB III	KAJIAN TEORETIK	66
	A. Metode dan pendekatan	66
	B. Data dan Sumber data	67
	C. Teknik Pengumpulan Data	68
	D. Analisis Data	69
	E. Teknik Pengecekan Data	71
BAB IV	KEPATUHAN TERHADAP ASPEK FORMIL DALAM PROSES PERSIDANGAN DAN PENERBITAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR XXX/Pdt.G/2005/PA.PO	74
	A. Paparan Data	74
	B. Analisis Formil	79

BAB V	ANALISIS MATERIIL TERHADAP ALASAN PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN KETURUNAN KARENA SAKIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL	
		85
	A. Paparan Data	85
	B. Analisis Materiil	90
BAB VI	DASAR YURIDIS YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN KETURUNAN KARENA SAKIT	
		94
	A. Paparan Data	94
	B. Analisis Yuridis	95
BAB VII	PENUTUP	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	A a	ئاس	<i>sa"ala</i>
ب	B b	ئدب	<i>Badala</i>
ت	T t	ئم	<i>Tamr</i>
ث	Th th	قوئا	<i>Thawrah</i>
ج	J j	ئاجم	<i>Jamāl</i>
ح	H ḥ	ثيدح	<i>ḥadīth</i>
خ	Kh kh	دلاح	<i>Khālīd</i>
د	D d	فؤيد	<i>Dīwān</i>
ذ	Dh dh	بهدزم	<i>madhhab</i>
ر	R r	نعم	<i>rahmān</i>
ز	Z z	ننيز	<i>Zamzam</i>
س	S s	لاس	<i>Salām</i>
ش	Sh sh	ششم	<i>Shams</i>
ص	Ṣ ṣ	برش	<i>ṣabr</i>
ض	Ḍ ḍ	دَامِض	<i>ḍamīr</i>
ط	Ṭ ṭ	رهاط	<i>ṭāhir</i>
ظ	Ẓ ẓ	رھظ	<i>ẓuhr</i>

ع	=	دع	„abd
غ	Gh gh	ب ز غ	<i>Ghayb</i>
ق	F f	ف ق	<i>Fiqh</i>
ي	Q q	ي ض ا ق	<i>Qādī</i>
ك	K k	س ك	<i>ka"s</i>
ل	L l	ل	<i>Laban</i>
ـ	M m	ر ا م ز م	<i>Mizmār</i>
ن	N n	ن	<i>Nawm</i>
ه	H h	ط ه	<i>habaṭa</i>
و	W w	ل ص و	<i>waṣala</i>
ي	Y y	ر ا م ي	<i>Yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا	<i>a</i>	ل ا ن ا	<i>fa„ala</i>
ي	<i>i</i>	ب س ح	<i>hasiba</i>
و	<i>u</i>	ب ت ك	<i>kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ي , ا	<i>ā</i>	ي ض ا ق , ب ن ا ك	<i>kātib, qaḍā</i>
ي	<i>ī</i>	ك ر م	<i>Karīm</i>
و	<i>ū</i>	ك و ح	<i>ḥurūf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
و	<i>aw</i>	ث و ن	<i>qawl</i>
ي	<i>ay</i>	ف ي س	<i>sayf</i>

ي	<i>īyy (shiddah)</i>	نغ	<i>ghaniyy</i>
و	<i>uww (shiddah)</i>	ودع	<i>-aduww</i>
ي	<i>ī (nisbah)</i>	لغازي	<i>Ghazālī</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasi- kan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: رَبُّكَ, transliterasinya: *akbar*, bukan ‘*akbar*.
2. Huruf Arab (tā" *marbūṭah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi _t_. Contoh: مَدِينَةُ قَرَاو, transliterasinya: *Wizārat al-Ta,,līm*, bukan *Wizārah al-Ta,,līm*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā" *marbūṭah* ditransliterasikan pada _h_, contoh:

a.	مَدِينَةُ مَنِيرِيَّاهُ	<i>al-Maktabah Munīriyyah</i>
b.	مَدِينَةُ قَالَاهُ	<i>qal,,ah</i>
c.	مَدِينَةُ وَهْبَاهُ	<i>Dār Wahbah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dengan tujuan untuk tercapainya ketenangan lahir dan batin, yang penuh rasa kasih sayang, tenggang rasa, toleran, solidaritas untuk mencapai kesempurnaan ahlak menuju ke Imanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna.¹ Dalam agama Islam banyak anjuran terkait pernikahan di antara anjuran itu untuk menikah banyak manfaatnya, sesuai firman Allah SWT dalam surat Al Rum ayat 30.²

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

¹ Eva Siti Nurlaela, "Perceraian Karena Istri Mandul (ANALISIS PUTUSAN NO 1132/Pdt.G/2007/PAJS) Oleh:" (2009).

² Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyya* 8, no. 2 (2015).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنِ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu , maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menekan syahwat* (HR Al Bukhori)

Bahwa ayat Alqur'an dan hadist di atas menunjukkan anjuran untuk menikah, karena dalam pernikahan itu banyak sekali kebaikan, salah satu kebaikan dari pernikahan adalah dapat menahan kemaluan.³ Dalam pernikahan di Indonesia juga di jelaskan di Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dengan mendefinisikan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera , maka undang-undang ini mengatur prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian , harus ada alasan-alasan tertentu serta harus di lakukan di depan pengadilan.⁵

Membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera belum tentu dapat di wujudkan sesuai harapan nya kadang muncul perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri mengakibatkan timbul perselisihan

³ Hasan Asari, *Hadis-Hadis Pendidikan* (Medan: Perdana publishing, 2020).

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016).

⁵ Safriadi, *Maqoshid Al-Syariah Dan Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa bumi persada, 2021).

pandangan antara keduanya, perbedaan pandangan yang merubah suasana harmonis menjadi perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri, sehingga menyebabkan berseminya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan, pertengkaran meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri akhirnya memicu perceraian.⁶

Mengenai perceraian menurut Islam sudah di atur dalam ayat-ayat AlQur'an yang menyuruh atau yang melerarang perceraian, Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW : “Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah), Dalam Alqur'an hanya terdapat ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi), misalnya jika ingin menthalaq ,seharus nya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah SWT dalam Alqur'an surat (At Thalaq:1)⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya adalah : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada

⁶ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawadah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 109–23.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung, 2017).

Allah Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu menthalak istrimu dan sampai masa iddah nya , maka janganlah kamu enggan bila istri nikah dengan suami lain (QS al Baqoroh:232).*

Diantar dua ayat tersebut yaitu surat at Thalaq 1 dan al Baqoroh 232, menegaskan bahwa tidak ada yang menyuruh maupun melarang melakukan perceraian, konteks dari perceraian ini hukum nya bisa mubah bisa boleh dan juga bisa hukumnya mahruh atau tercela. Adapun dasar hukum perceraian yang melarang karena perbuatan mahruh atau tercela dalam situasi tertentu hukum perceraian.

Perceraian merupakan suatu yang tidak di kehendaki baik oleh suami maupun istri, karena perceraian itu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan berketepatan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, selain itu perceraian juga dapat di artikan sebagai status individu yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena Thalaq dari suami melalui Pengadilan Agama untuk melepaskan diri dari

perkawinan atau di sebut dengan perceraian hidup.⁸ Sedangkan perceraian karena kematian salah satu pihak meninggal dunia perceraian kematian ini adalah perceraian yang terhormat.⁹ Salah satu perceraian hidup yang sering di perdebabakan adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan keturunan, khususnya ketika hal ini disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak dapat di sembuhkan. Dalam konteks masyarakat Indonesia memiliki keturunan sering di anggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan , sehingga ketidak mapuan pasangan untuk memiliki anak kerap menjadi alasan utama terjadinya perceraian.

Hukum di Indonesia baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum perdata memberikan panduan yang jelas tentang prosedur perceraian dan alasan-alasan yang dapat di terima oleh pengadilan , salah satu alasan yang sering muncul dalam gugatan perceraian adalah ketidak mampuan salah satu pihak ketidak mampuan memberikan keturunan karena sakit. Hal ini merupakan alasan yang menimbulkan delima hukum, etika sebab di satu sisi suami ada hak untuk mendapatkan keturunan sedangkan sisi lain terdapat hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan terutama jika ketidakmampuan tersebut berada di luar kendalinya.

⁸ Alex Kusmardani, Ija Suntana, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Perkembangan Kasus Perceraian Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum Keluarga Islam," *Sunan Gunung Jati*, n.d., 1–21.

⁹ Nadhira Miranda and Zaujatul Amna, "Kesejahteraan Subjektif Pada Individu Bercerai (Studi Kasus Pada Individu Dengan Status Cerai Mati Dan Cerai Hidup)," *Jurnal Psikoislamedia* 2, no. 1 (2017): 12–22.

Dalam kasus perceraian akibat istri tidak bisa memberikan keturunan akibat sakit, keputusan hakim menjadi penentu akhir dari konflik tersebut, Oleh karena itu penting untuk menganalisa bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor hukum, agama dan sosial dalam memutuskan kasus perceraian tersebut. Studi ini bertujuan untuk menggali pertimbangan hukum baik secara formil maupun materiil yang di gunakan hakim untuk menyelesaikan kasus semacam ini, serta untuk menilai apakah putusan tersebut mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

B. Fokus Penelitian

1. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Ketidakmampuan Istri Memberikan Keturunan. Penelitian ini akan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan istri memberikan keturunan akibat kondisi medis. Fokus akan diberikan pada penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam dalam mengatasi permasalahan ini.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Aspek Kesehatan Istri sebagai Alasan Perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam perkara perceraian yang diajukan dengan alasan medis (ketidakmampuan memberikan keturunan). Fokus ini akan

mencakup bagaimana hakim mengevaluasi aspek kesehatan istri sebagai alasan yang sah untuk perceraian, serta relevansi antara alasan tersebut dengan asas-asas hukum perkawinan yang berlaku.

3. Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam terkait Perceraian Akibat Tidak Memberikan Keturunan. Penelitian ini juga akan membandingkan perspektif hukum negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan hukum Islam dalam memandang perceraian yang diajukan dengan alasan istri tidak bisa memberikan keturunan karena sakit. Penekanan akan diberikan pada perbedaan dan kesamaan pandangan dalam kedua sistem hukum tersebut.
4. Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Kehidupan Keluarga dan Sosial Fokus ini akan meneliti dampak sosial dan psikologis dari perceraian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan memberi keturunan, baik bagi pihak suami, istri, maupun masyarakat sekitar, termasuk penerimaan masyarakat terhadap alasan perceraian tersebut. Berikut tabel fokus penelitian yang akan dibahas.

Variabel	Dimensi	Indikator
Alasan Perceraian	Ketidakmampuan Istri Memberikan Keturunan	Penyakit medis yang menyebabkan ketidakmampuan memberikan keturunan.
		Diagnosis medis yang mendukung ketidakmampuan reproduksi pada istri.
		Dampak kesehatan yang tidak dapat diobati atau disembuhkan.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan	Analisis Yuridis terhadap Alasan Perceraian	Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perceraian berdasarkan

Variabel	Dimensi	Indikator
		ketidakmampuan istri memberikan keturunan.
		Evaluasi hakim mengenai kecocokan alasan medis dengan norma hukum perkawinan yang berlaku.
	Penafsiran Hukum atas Ketidakmampuan Memberikan Keturunan	Apakah ketidakmampuan memberikan keturunan dianggap sebagai alasan yang sah menurut hukum.
		Apakah hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat (suami dan istri).
Aspek Hukum Islam dalam Perceraian	Ketentuan Fiqih mengenai Perceraian	Pendapat ulama mengenai perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan istri memberikan keturunan.
		Penerapan ajaran Islam mengenai perceraian dalam kasus ketidakmampuan reproduksi pada istri.
	Landasan Fiqih dalam Menilai Alasan Perceraian	Adanya pembahasan mengenai 'illat' (alasan) perceraian menurut hukum Islam, khususnya dalam hal kesehatan dan ketidakmampuan reproduksi.
Aspek Hukum Positif	Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pemahaman hakim terhadap ketentuan pasal yang mengatur perceraian berdasarkan alasan ketidakmampuan istri memberikan keturunan.
		Pemenuhan syarat administratif dan prosedural dalam pengajuan perceraian berdasarkan alasan medis (ketidakmampuan memberi keturunan).
	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Apakah hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perceraian berdasarkan ketidakmampuan memberi keturunan akibat penyakit.

Variabel	Dimensi	Indikator
Implikasi Sosial dan Keluarga	Dampak Perceraian terhadap Kehidupan Sosial	Perubahan status sosial bagi suami dan istri setelah perceraian.
		Persepsi masyarakat terhadap perceraian yang disebabkan oleh alasan medis.
	Dampak Perceraian terhadap Keluarga dan Anak	Pengaruh perceraian terhadap hubungan dengan anak-anak dan keluarga besar.
		Pengaruh perceraian terhadap aspek psikologis dan emosional keluarga yang ditinggalkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan terhadap aspek formil dalam proses persidangan dan penerbitan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO sesuai dengan hukum acara yang berlaku?
2. Bagaimana analisis materiil terhadap alasan perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional?
3. Bagaimana dasar yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis kepatuhan terhadap aspek formil dalam proses persidangan dan penerbitan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO sesuai dengan hukum acara yang berlaku
2. Untuk menganalisis analisis materiil terhadap alasan perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional
3. Untuk menganalisis dasar yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum

Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional, khususnya terkait analisis yuridis perceraian akibat alasan kesehatan.

- b. Kajian Hukum dan Yurisprudensi

Menyediakan analisis yuridis yang dapat dijadikan referensi atau literatur bagi peneliti lain dalam mengembangkan studi terkait perceraian dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam dan nasional.

c. Kontribusi terhadap Studi Gender dan Keadilan Hukum

Memberikan kontribusi teoritis dalam mengintegrasikan perspektif keadilan gender ke dalam hukum Islam dan nasional, terutama dalam konteks melindungi hak-hak perempuan yang menjadi pihak lemah dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan

Memberikan wawasan dan pedoman dalam mempertimbangkan perkara perceraian serupa, terutama yang melibatkan alasan kesehatan istri sebagai dasar perceraian, untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Bagi Pasangan Suami Istri

Memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan, terutama terkait alasan perceraian akibat ketidakmampuan memberikan keturunan karena sakit, agar dapat mempertimbangkan solusi yang lebih bijak sebelum mengajukan gugatan cerai.

c. Bagi Praktisi Hukum

Memberikan referensi dan kajian hukum yang dapat digunakan dalam menangani kasus-kasus serupa, baik di peradilan agama maupun dalam mediasi antara pasangan suami istri.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Katrina Annur mengkaji motif kebutuhan yang mendasari adanya perkara cerai gugat akibat mental disorder yang dianalisis dengan maqashid asy-syari'ah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan tinjauan teori maqashid asy-syari'ah terhadap perkara cerai gugat akibat mental disorder. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) sebagai pendekatan penelitiannya serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus, dan menurut teori *maqashid asy-syari'ah* pada rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami mental disorder secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan mengarah kepada mafsadah

atau kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah Matondang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan putusnya perkawinan pada pasal 38 yang salah satunya pada huruf (b) adalah perceraian. Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb, Pemohon (Ikhsan Ikhwandi Nasution/suami) mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan dalih Termohon (Nurul Huda Hasibuan/istri) melakukan hal tersebut. belum mempunyai anak karena penyakit kista yang dideritanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dengan menggabungkan bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keputusan tersebut tepat dari segi pembuktian dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Jika dilihat dari syarat materiil, hakim melihat adanya kesesuaian antara permohonan dan keterangan saksi. Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim secara umum sudah benar. Dimana hakim tidak menekankan penyebab perceraianya dalam hal tidak memiliki anak akibat kista yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ahsan membahas mengenai Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan dan bertujuan untuk membangun rumah tangga dan menempuh hidup yang lebih baik

menjadi pasangan suami istri. Namun dalam kehidupan sebuah pasangan pasti ada cobaan atau permasalahan sehingga terjadi perselisihan. Salah satu alasan menarik untuk dibahas yaitu gugatan cerai seorang istri terhadap suaminya yang mengalami gangguan jiwa sehingga suami tidak bisa menunaikan hak-haknya. Penelitian ini membahas tentang pandangan maqoshid syari'ah dalam putusan hakim pengadilan agama pekalongan No.0078/pdt.G/2015/PA.PKL terkait gugatan cerai suami gila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian telaah pustaka yang bersifat kualitatif yang datanya diperoleh dari bedah pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini pandangan maqoshid syariah terkait putusan hakim PA pekalongan No. .0078/pdt.G/2015/PA.PKL belum sesuai, karena melihat dari maslahat yang akan terjadi apabila dikabulkan gugatan cerainya. Dalam berita acara perkara ini istri sudah terpenuhi alasan untuk bercerai, dan di dalamnya istri sering mengalami gangguan. Mereka juga sudah tidak tinggal bersama lagi sejak istri mengandung anak pertamanya. sehingga suami tidak bisa menunaikan hak-haknya, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

F. Definisi Operasional

1. Perceraian

Perceraian dalam konteks penelitian ini adalah proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui pengadilan.

Perceraian dilakukan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang mengacu pada *fiqh munakahat* dan hukum nasional Indonesia yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian ini diinisiasi oleh suami berdasarkan alasan bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan akibat sakit.

2. Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan

Ketidakmampuan memberikan keturunan didefinisikan sebagai kondisi istri yang, berdasarkan pemeriksaan medis, tidak dapat mengalami kehamilan atau melahirkan anak. Ketidakmampuan ini bisa bersifat permanen atau jangka panjang akibat kondisi medis tertentu. Dalam penelitian ini, faktor ini menjadi alasan utama yang digunakan suami untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Sakit

Sakit dalam penelitian ini merujuk pada gangguan kesehatan yang dialami oleh istri, baik bersifat fisik maupun mental, yang memengaruhi kemampuannya untuk memberikan keturunan. Kondisi sakit tersebut dapat berupa gangguan reproduksi, penyakit kronis, atau kondisi lain yang secara medis diakui sebagai penyebab ketidaksuburan. Pengertian ini mencakup kondisi yang didiagnosis oleh tenaga medis dan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum oleh suami maupun hakim.

4. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kajian yang berfokus pada penilaian dan evaluasi terhadap aspek hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian. Hal ini mencakup tinjauan terhadap dasar hukum yang

digunakan hakim, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, seperti prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf e dan f, yang mengatur alasan-alasan perceraian. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

5. Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO

Putusan hakim yang menjadi objek penelitian adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo terkait perkara perceraian antara suami dan istri dengan alasan utama ketidakmampuan istri memberikan keturunan akibat sakit. Putusan ini mencerminkan proses hukum yang melibatkan penerapan norma-norma hukum, pertimbangan yuridis, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penelitian akan menganalisis isi putusan, termasuk dasar hukum yang digunakan, alasan yang dipertimbangkan, serta dampaknya terhadap hak-hak hukum kedua belah pihak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menjabarkan isi dari penelitian ini maka dibuat sistematika pembahasan yang berisi alur dan isin dari Bab dan sub bab pada tesis ini.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan. Pada bagian bab ini menggambarkan tentang pendahuluan yang memuat sub bab pada penulisan

tesis secara umum meliputi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua dalam penelitian ini membahas mengenai penjelasan teoritik utama mulai dari pengertian sumber hukum, perceraian, dan tidak bisa memiliki keturunan. Keseluruhan dari bab dua dijabarkan berdasarkan konsep teoretik, variabel konsep teoretik, dan indikator variabel.

Bab ketiga memuat mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab-sub bab pada bab ketiga memuat Metode dan Pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta teknik pengecekan data.

Bab keempat, menyajikan hasil dari rumusan masalah pertama mengenai kepatuhan terhadap aspek formil dalam proses persidangan dan penerbitan putusan pengadilan agama ponorogo nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO.

Bab kelima, menyajikan hasil dari rumusan masalah kedua mengenai kepatuhan terhadap aspek materiil dalam proses persidangan dan penerbitan putusan pengadilan agama ponorogo nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO.

Pada bab keenam penulis akan menguraikan semua kesimpulan dari semua pembahasan yang akan menjawab semua permasalahan yang dijadikan sebagai fokus utama penulisan ini dan disesuaikan dengan rumus masalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sumber Hukum

1. Definisi Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang merujuk pada asal mula atau dasar dari aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Secara umum, sumber hukum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang melahirkan hukum atau memberikan legitimasi terhadap keberadaan suatu norma hukum. Dalam arti yang lebih teknis, sumber hukum mencakup faktor-faktor materiil dan formil yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum di masyarakat.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu ditemukan. Pendapat serupa diutarakan oleh Achmad Ali, yang menyatakan bahwa sumber hukum tidak hanya mencakup norma-norma hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai sosial, adat, budaya, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang sumber hukum tidak hanya terbatas pada dokumen hukum yang bersifat resmi, tetapi juga melibatkan berbagai faktor sosial dan kultural yang membentuk suatu sistem hukum.¹¹

¹⁰ Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Buku Literatur IPDN 2014, 2014).

¹¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2002).

2. Klasifikasi Sumber Hukum

Dalam teori hukum, sumber hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil:¹²

a. Sumber Hukum dalam Arti Materiil

Sumber hukum materiil adalah segala sesuatu yang memengaruhi atau menjadi dasar substansial dari lahirnya hukum. Sumber ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai cerminan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Beberapa contoh sumber hukum materiil adalah:¹³

- 1) Nilai-nilai agama: Hukum Islam, misalnya, menjadi dasar pembentukan hukum keluarga di Indonesia.
- 2) Kebiasaan masyarakat: Hukum adat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari sumber hukum materiil.

¹² Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* XI (2016): 193–211.

¹³ Ngutra.

- 3) Kondisi sosial-ekonomi: Perubahan ekonomi dapat mendorong lahirnya peraturan baru yang mengatur aspek perdagangan atau investasi.

Menurut Soerjono Soekanto, sumber hukum materiil bersifat dinamis karena bergantung pada perkembangan sosial dan budaya yang terus berubah.

b. Sumber Hukum dalam Arti Formil

Sumber hukum formil adalah bentuk konkret atau tempat di mana aturan hukum dituangkan sehingga dapat digunakan dan diterapkan secara sah. Bentuk-bentuk sumber hukum formil meliputi:¹⁴

- 1) Undang-undang: Aturan hukum tertulis yang dibuat oleh badan legislatif bersama eksekutif.
- 2) Kebiasaan (custom): Kebiasaan yang diterima secara umum oleh masyarakat dan diakui sebagai hukum.
- 3) Yurisprudensi: Keputusan hakim yang menjadi pedoman dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
- 4) Traktat (perjanjian internasional): Kesepakatan antara negara yang telah diratifikasi dan memiliki kekuatan hukum.
- 5) Doktrin: Pendapat para ahli hukum yang diakui sebagai referensi dalam pembentukan atau penerapan hukum.

3. Teori-teori tentang Sumber Hukum

¹⁴ Ngutra.

a. Teori Positivisme Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum bersumber dari aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah norma yang bersifat hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dalam pandangan positivisme, hukum dianggap sah apabila dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diatur oleh norma tertinggi, yaitu konstitusi.¹⁵

b. Teori Hukum Alam

Teori ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai moral yang universal, yang bersifat abadi dan tidak berubah. Menurut Thomas Aquinas, hukum alam adalah hukum yang berasal dari akal budi manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, hukum alam menjadi landasan moral bagi hukum positif.¹⁶

c. Teori Sosiologis Hukum

Teori ini menempatkan masyarakat sebagai sumber utama hukum. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat lebih penting daripada hukum yang tertulis. Pendekatan ini

¹⁵ yashinta Nurul Imani et al., "Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh," *Intelektiva* 4, no. 10 (2023): 51–56.

¹⁶ Annisa Wardani and Nofa Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

menekankan pentingnya memahami norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

d. Teori Realisme Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum adalah apa yang benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan sekedar teks undang-undang.

Menurut Oliver Wendell Holmes Jr., hukum adalah prediksi tentang bagaimana pengadilan akan memutuskan suatu perkara.¹⁸

4. Fungsi Sumber Hukum

Sumber hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem hukum, antara lain:¹⁹

- a. Sebagai landasan legitimasi hukum: Sumber hukum memberikan dasar hukum yang sah untuk menetapkan suatu aturan atau norma.
- b. Sebagai pedoman perilaku masyarakat: Hukum yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi membantu membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial.
- c. Sebagai sarana penyelesaian sengketa: Sumber hukum formil, seperti undang-undang dan yurisprudensi, digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan.

¹⁷ Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020).

¹⁸ Bungan Rampai, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Oktober 2024 Hak, 2024).

¹⁹ Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*.

- d. Sebagai alat perubahan sosial: Melalui sumber hukum, negara dapat mengarahkan perubahan sosial, seperti melalui pembentukan undang-undang yang mengatur kesetaraan gender atau perlindungan lingkungan.²⁰

5. Hubungan antara Sumber Hukum Materiil dan Formil

Sumber hukum materiil memberikan isi atau substansi bagi aturan hukum, sementara sumber hukum formil menentukan bentuk dan legitimasi aturan tersebut. Misalnya, nilai-nilai adat sebagai sumber hukum materiil dapat dituangkan ke dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah sebagai sumber hukum formil. Dengan demikian, kedua jenis sumber hukum ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum.²¹

B. Perceraian

1. Konsep Teoretik

Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan secara resmi melalui proses hukum yang diakui oleh negara, yang mengakhiri hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Dalam konteks sosiologi, perceraian sering dianggap sebagai fenomena sosial yang mencerminkan perubahan dinamika dalam hubungan interpersonal, nilai budaya, dan struktur

²⁰ Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).

²¹ M Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif" 5 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

keluarga.²² Secara psikologis, perceraian dapat menjadi salah satu pengalaman hidup yang sangat emosional dan berdampak luas, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak mereka.²³ Dalam kajian hukum, perceraian diatur oleh undang-undang yang mencakup prosedur hukum, seperti pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, dan kemungkinan mediasi sebelum putusan final dijatuhkan.²⁴ Penyebab perceraian bervariasi, mulai dari ketidakcocokan pasangan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga tekanan ekonomi. Dampak dari perceraian juga tidak hanya terbatas pada individu, tetapi dapat memengaruhi dinamika keluarga, hubungan sosial, dan perkembangan anak-anak, baik secara emosional maupun akademik. Oleh karena itu, perceraian menjadi isu penting yang melibatkan berbagai perspektif multidisipliner, termasuk sosiologi, psikologi, dan hukum.

Kata "cerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemisahan atau penghentian hubungan. Dalam pandangan agama, Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai usaha untuk memutuskan ikatan pernikahan atau mengakhiri hubungan suami istri. Istilah perceraian juga dijelaskan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

²² Yasniwati, "Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 294–305.

²³ Reski Yulina Widiastuti, "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun," *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 2, no. 2 (2015): 76–86.

²⁴ Jumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkam Ah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–12.

menyatakan bahwa perkawinan bisa berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.²⁵

Secara hukum, perceraian mengandung pengertian yang pertama Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri) untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka, kedua Suatu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami istri, seperti kematian salah satu pasangan, yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan, ketiga Keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan, yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan antara suami dan istri.²⁶

Oleh karena itu, secara yuridis, perceraian berarti berakhirnya perkawinan, yang mengarah pada pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, yang berarti mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan sah dan tidak menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Meski demikian, putusnya pernikahan tersebut tidak menghapuskan hubungan sosial dan agama antara keduanya, terutama jika mereka memiliki anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²⁷

a. Landasan Yuridis Perceraian

²⁵ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2006): 24–29.

²⁶ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, and Eva Sifiawati, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia* 11, no. 7 (2020): 87–104.

²⁷ Nida Rafiqah Izzati, Robi'atun A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 62–81.

Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai hukum talak. Banyak di antaranya berpendapat bahwa talak adalah sesuatu yang terlarang, kecuali apabila disertai alasan yang sah. Talak dianggap mendekati kufur (ingkar terhadap nikmat Allah), sementara pernikahan sendiri merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, talak hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti jika suami meragukan perilaku istrinya, atau jika perasaan cinta antara keduanya telah hilang, serta adanya konflik rumah tangga yang terus berlanjut yang merusak kehidupan mereka. Tanpa alasan yang sah, perceraian dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Isu perceraian dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan dasar hukum dan aturan tertentu terkait dengan perceraian.²⁸

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا

²⁸ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–16.

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231)²⁹

b) Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 232)³⁰

²⁹ “Surat Al Baqarah,” n.d., <https://quran.com/id/sapi-betina>.

³⁰ “Surat Al Baqarah.”

c) Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

2) Hadits

Selain beberapa ayat di atas, masalah perceraian juga didasarkan pada beberapa hadits Nabi yang menjadi pedoman atau dasar hukum dalam perceraian. Beberapa hadits tersebut antara lain:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim³¹

Pada prinsipnya, tujuan hukum perkawinan adalah membentuk hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan abadi, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³²

Namun, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, terkadang muncul ketidaksepahaman antara suami dan istri. Ketidaksepahaman ini, jika tidak dapat diselesaikan, dapat menyebabkan hubungan menjadi sulit dipertahankan dan akhirnya berujung pada perceraian. Ketika kehidupan suami istri terganggu oleh masalah yang mengancam ketenteraman dan keharmonisan, serta mencapai titik di mana kehidupan bersama tidak lagi memungkinkan, diperlukan solusi atau mekanisme untuk memisahkan kedua pihak. Memahami hakikat perceraian menjadi hal yang penting bagi siapa saja yang akan, sedang, atau telah menjalani pernikahan. Hal

³¹ Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'Ah* 16, no. 2 (2014).

³² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat."

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai esensi perceraian itu sendiri.³³

Secara bahasa, talak berasal dari kata itlaq, yang berarti membebaskan atau meninggalkan. Sementara itu, secara istilah, talak adalah tindakan untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Hukum talak bervariasi tergantung pada situasi yang melatarinya. Talak menjadi wajib jika terjadi konflik antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan. Jika istri melakukan tindakan yang merusak kehormatannya, talak dihukumi sunah. Apabila suami tidak lagi menyukai istrinya dan istri tidak mampu memenuhi harapan suami, maka talak diperbolehkan (jawaz). Namun, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci setelah berhubungan intim, sementara kehamilan belum dapat dipastikan, maka talak tersebut dianggap haram.³⁴

Dasar hukum talak dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam surat At-Talaq, salah satunya pada ayat pertama dari surat tersebut. Perkawinan, sebagai bagian dari aspek hukum dan melibatkan tindakan hukum, tentu tidak selalu dapat berlangsung secara langsung maupun abadi. Dalam kenyataannya, seringkali kita menjumpai contoh keretakan dalam hubungan perkawinan yang pada akhirnya berujung pada

³³ Musaitir, "Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 153–76.

³⁴ H Surya, "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 1–12.

perceraian beserta berbagai konsekuensi dan dampaknya. Karena perkawinan berkaitan dengan tindakan hukum, maka perceraian secara otomatis juga melibatkan proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya tantangan normatif yang melekat dalam setiap proses perceraian.³⁵

Permasalahan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII Pasal 38 hingga Pasal 41, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, mulai dari Pasal 14 hingga Pasal 36, yang juga mengatur berbagai ketentuan teknis terkait. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan utama, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, atau putusan hakim. Undang-undang perkawinan pertama di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974. Namun, kebutuhan akan landasan hukum perkawinan yang kuat telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama.³⁶

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Perceraian dapat dilaksanakan jika terdapat alasan yang cukup kuat dan tidak ada lagi kemungkinan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis karena hubungan telah benar-benar hancur.

³⁵ Muhammad Jufri and Rikki Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab," *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 32–50.

³⁶ Rohmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Ponorogo: Nadi Offset Yogyakarta, 2011).

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Dalam kompilasi hukum Islam merupakan pengembangan dan sekaligus penegasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam buku 1KHI di jelaskan definisi perkawinana yaitu , dalam alqur'an dan hadist perkawinana di sebut dengan al-hikah dan *al-zawaju*. Alqur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuknya di temukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah di gunakan dalam arti "*berhimpun*". Alqur'an juga menggunakan kata *zawaja* yang berarti pasangan untuk makna di atas ,ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. ?notoleh sebab maka undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang komprehensif dan modern dalam mengatur perkawinan serta perceraian bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar agama Islam sebagai landasannya. Meskipun Undang-Undang ini telah mengatur secara rinci mengenai asas-asas dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga, dalam praktiknya, perkawinan dan perceraian di kalangan masyarakat Muslim Indonesia semakin mudah terjadi. Hal ini menciptakan kesan bahwa tujuan perkawinan bisa saja berujung pada

³⁷ Sonya Rosely, Sihabuddin, and Nurini Aprilianda, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)," *Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–20.

perceraian. Bahkan, seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut, seperti perkawinan atau perceraian yang dilakukan tanpa melalui pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang.³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur berbagai asas yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran dan memastikan terlaksananya norma-norma hukum dalam perkawinan. Asas-asas tersebut mencakup asas persetujuan yang ketat, asas kematangan calon mempelai, asas peningkatan kedudukan wanita, dan asas kewajiban pencatatan perkawinan serta perceraian, dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan ini, baik calon mempelai maupun pejabat yang bertanggung jawab dalam pencatatan tersebut.³⁹

b. Landasan Sosiologis Perceraian

Perceraian tidak hanya bisa dilihat dari sisi yuridis atau kepastian hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiokultural yang memainkan peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perceraian. Bagaimana masyarakat memandang perceraian dari sudut pandang sosiologis, karena menilai perceraian sebagai kegagalan sering kali menghasilkan pandangan yang bias.⁴⁰

³⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).

³⁹ Rodliyah; Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

⁴⁰ Izzati, A'dawiyah, and Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis."

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan dipandang sebagai proses pertukaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu, yang memerlukan negosiasi dan kesepakatan yang terus-menerus. Tidak jarang, bahkan sering kali, perceraian terjadi akibat kegagalan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara pasangan tersebut.⁴¹

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa perceraian merupakan dampak dari proses industrialisasi dan urbanisasi. Di antara perubahan sosial yang signifikan, ada beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap terjadinya perceraian, seperti:⁴²

- 1) Perubahan makna perceraian: Seiring berjalannya waktu, pandangan terhadap perceraian mengalami perubahan signifikan. Apa yang dulunya dianggap sebagai suatu hal yang tabu, kini semakin diterima sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Perubahan dalam pengawasan sosial: Pengawasan dari keluarga, teman, dan tetangga terhadap kehidupan keluarga semakin longgar. Perubahan hubungan sosial yang terjadi akibat industrialisasi dan globalisasi, yang sering kali menyebabkan sikap apatis, turut meningkatkan potensi perceraian di masyarakat.

⁴¹ Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*.

⁴² Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Deputi* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

- 3) Tersedianya alternatif di luar keluarga: Ketergantungan antara suami dan istri sering kali menjadi dasar kelanggengan suatu perkawinan. Namun, dengan adanya perubahan sosial yang memudahkan akses terhadap berbagai pilihan di luar keluarga, kecenderungan untuk bergantung pada satu sama lain mulai berkurang, yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan hubungan perkawinan.
- 4) Munculnya tuntutan kesetaraan gender: Terjadinya tuntutan untuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta upaya untuk menghapus bias gender mulai menggeliat. Hal ini sedikit banyaknya mengguncang doktrin patriarki yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Akibatnya, mereka yang tidak menerima perubahan pandangan ini sering kali memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka.⁴³

Setelah menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian, berikut adalah sebab-sebab perceraian berdasarkan survei yang dilakukan oleh George Levinger pada tahun 1966. Dalam surveinya, Levinger menyebutkan 12 alasan utama yang sering dikemukakan oleh pasangan yang mengajukan permohonan cerai, yaitu:⁴⁴

⁴³ Siregar et al.

⁴⁴ Mazro'atus Sa'adah, "Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban" (Jakarta, 2022).

- 1) Pasangan yang selalu mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap rumah tangga dan anak-anak.
- 2) Masalah keuangan, terutama kurangnya pendapatan keluarga.
- 3) Terjadinya kekerasan fisik terhadap pasangan.
- 4) Kurangnya rasa penghargaan terhadap pasangan, yang tercermin dalam kata-kata kasar dan teriakan yang menyakiti hati.
- 5) Ketidaksetiaan terhadap pasangan.
- 6) Ketidakpuasan dalam hubungan seksual, yang disebabkan oleh keengganan untuk melakukan hubungan suami istri atau ketidakmampuan memberi kepuasan.
- 7) Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.
- 8) Sering cemburu dan mencurigai pasangan.
- 9) Kurangnya komunikasi antara pasangan karena tidak adanya cinta dan perhatian satu sama lain.
- 10) Intervensi dari pihak luar (kerabat) yang turut campur dalam urusan rumah tangga.
- 11) Tuntutan berlebihan yang membuat masing-masing pihak kehilangan kesabaran.
- 12) Perbuatan-perbuatan lain yang tidak tercantum di atas.

Survei yang dilakukan oleh George Levinger pada tahun 1966 ini tampaknya masih sangat relevan dengan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian di zaman sekarang. Poin-poin di atas mencakup

aspek-aspek dasar dalam hubungan keluarga yang berpotensi memicu perceraian.

c. Landasan Filosofis Perceraian

Landasan filosofis perceraian perlu dilihat lebih dalam, tidak hanya dari perspektif hukum dan sosiologi, tetapi juga dari pemahaman tentang esensi perceraian itu sendiri. Dalam pandangan filosofis, pernikahan adalah usaha untuk mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin. Tujuan utama dari kebahagiaan ini seharusnya menjadi motivasi dalam menjalankan hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan. Oleh karena itu, setiap individu dalam pernikahan harus memahami dengan baik makna *mitsaqon ghalidan*, *muasyaroh bil'ma'ruf*, dan konsep *sakinah*, *mawaddah*, serta *rahmah*.⁴⁵

Pernikahan, sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalidan*), mencerminkan gambaran ideal tentang pernikahan, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21.⁴⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا
غَٰلِظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, “Landasan Filosofis , Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama,” n.d., 89–104.

⁴⁶ Farihatni Mulyati, “Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4):21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam),” *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 37–55.

sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S Al-Nisa: 21).

Berbagai ayat, hadits, dan pandangan ulama terdahulu mengajarkan bahwa:

- 1) Suami dan istri memiliki kewajiban luhur untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai dasar dari masyarakat yang harmonis.
- 2) Mereka harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan satu sama lain, baik lahir maupun batin.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal ini sebagai dasar filosofis dalam menjalankan kewajiban suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan harus didasarkan pada cinta dan kasih sayang, yang merupakan inti dari filsafat pernikahan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan hukum pernikahan adalah untuk menciptakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Menurut KHI, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, secara filosofis, perceraian adalah hal yang sangat dihindari, karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Penafsiran ini juga

⁴⁷ Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 63–80.

mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, serta hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan: Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah). Hadits tersebut menegaskan bahwa perceraian, meskipun dibolehkan, adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Dengan demikian, baik dari perspektif undang-undang maupun hadits, perceraian seharusnya dapat dihindari, selama kedua belah pihak mampu memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka dalam pernikahan secara utuh.

Perceraian menurut bahasa Indonesia adalah perpisahan antara suami istri sedangkan menurut bahasa arab mempunyai arti bercerai perempuan dari suaminya atau melepaskan ikatan. Perceraian dalam istilah fiqh di sebut *talaq* yang berarti membuka ikatan ,membatalkan perjanjian.”*Furqoh*” berarti bercerai lawan dari “berkumpul”, kemudian kedua perkataan ini di jadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri. Dalam hukum islam terjadi banyak perbedaan pendapat para ulama membahas masalah putus nya pernikahan atau perceraian di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab putusnya pernikahan atau perceraian adalah *Thalaq*, *khulu'*, *khiyar* atau *fasakh*, *shiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab putusnya pernikahan atau perceraian adalah *Thalaq*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar* dan *li'an*. Di

bawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu.⁴⁸

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti meninggi terangkat, kalau di katakan istri nuyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukan dari suami.sehingga tidak lagi berkewajiban mematuhi, hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran, perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁴⁹

Nusyuz juga dapat di artikan “keduhakaan istri terhadap suami dalam menjalankan apa-apa yang di wajibkan Allah atasnya”. Nuyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah di tetapkan agama, melalui Al qur'an dan hadist Nabi, dalam hubungannya dengan Allah SWT, pelakunya berhak berdosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri atas perbuatan ini se pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz*. Namum *nusyuz* itu tidak sendirinya memutus

⁴⁸ Ria, *Hukum Keluarga Islam*.

⁴⁹ Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, and Adam Dewantara, “Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyeselaian Dalam Normatif Yuridis” 7 (2024): 8837–47.

ikatan pernikahan, dasar hukumnya adalah, firman Allah sebagai berikut yang artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaati maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan, sesungguhnya Allah maha tau lagi maha besar” (QS An Nisaa’:34). Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat di simpulkan 3 tahapan yang harus di lakukan dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu:⁵⁰

- a) Istri di beri nasehat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruannya yang di perbuat
- b) Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologi bagi istri dan dalam kesendirian nya ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya

Apabila dengan cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukul yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan istri seperti betisnya.

2) *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban istri, *nusyuz* suami

⁵⁰ Taufik Hidayat, Sayehu, and Usman, “Resolution Of *Nusyuz* And *Syiqaq* Disputes In Perspective Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 5, no. 2 (2023).

terjadi jika suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah, meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyaroh bi'al maruf* atau menggauli istri dengan cara yang baik sedangkan meninggalkan kewajiban suami dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri nya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, meyakiti fisik, dan mental istri, tidak melakukan hubungan batiniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajiban dan istrinya berulang kali mengingatkan namun tetap tidak ada perubahan, maka seperti yang terdapat dalam Alqur'an surat An Nisaa' ayat 128, menganjurkan perdamai, di mana istri di minta untuk bersabar menghadapi suami dan merelakan hak-haknya di kurangi untuk sementara waktu, semua itu bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

3) Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya di hubungkan kepada suami-istri, sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh keduanya.⁵¹ *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak

⁵¹ Hanafi Ilba and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarg* 6, no. 334 (2023): 1738–54, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6589>.

melaksanakan kewajiban yang mesti di pikulnya, *syiqaq* ini mungkin disebabkan karena berbagai hal, salah satu di antaranya disebabkan istri sakit pengakatan rahim sehingga kemungkinan tidak bisa hamil memicu suami istri tersebut sering bertengkar. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut :

Bila kamu khawatir terjadi nya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penegak masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri ,jika keduanya menghendaki kerukunan. Allah SWT akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah maha mengetahui , maha mengenal (QS.an Nisaa' 35).

Yang di maksud penegak atau hakam dalam ayat tersebut di atas adalah seorang bijak yang dapat menjadi penegak dalam menghadapi konflik keluarga, dari ayat tersebut jelas sekali aturan istri dalam menangani problem rumah tangga di pilih hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak di karenakan perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.⁵²

Bila salah satu pihak melakukan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya maka cara menyelesaikan adalah dengan membuktikan tuduhan yang di dakwakan dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya”

⁵² Ria, *Hukum Keluarga Islam*.

pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya *talaq ba'in kubro*. Uraian sebab-sebab berakhirnya suatu pernikahan atau perceraian di karenakan cerai hidup yaitu:⁵³

a) Atas kehendak suami, Perceraian ini dapat di lakukan dengan empat cara yaitu :⁵⁴

- 1) Thalaq yaitu menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan perkawinan yang menggunakan ucapan yang shareh (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah)
- 2) Illa' adalah sumpah seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istri nya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat (4) bulan. Dasar hukunya QS al Baqoroh 226 dan 227 dan QS al Maidah 89)
- 3) Lian adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan di sertai empat kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhan dan pada kesaksian dan pada kesaksian yang ke lima di sertai kesediaan untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhan nya , begitu sebaliknya sumpah seorang istri yang menolak tuduhan suaminya di sertai kesediaan untuk menerima laknat dari Allah apabila ia

⁵³ Jufri and Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab."

⁵⁴ Dahwadin, Syaripudin, and Sifiawati, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia."

berbohong atas penolakan tuduhan tersebut, dasar hukumnya ialah QS an Nur 6-9.

4) Dhihar adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang isinya menyamakan tubuh atau bagian tubuh istri nya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahnya.

b) Atas kehendak istri, Perceraian atas kehendak istri di lakukan tiga (3) cara yaitu :⁵⁵

1) *Khiyar aib*: *Khiyar aib* adalah pernikahan berlangsung istri mendapat suaminya berbeda dengan yang di maksud setelah pernikah terjadi , di dapat suaminya cacat,sepanjang cacat tidak di ketahui oleh istri sebelum terjadi akad pernikahan , yang di maksud cacat ada empat yaitu cacat jiwa atau gila, cacat mental (pemabuk, perzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, serta cacat kelamin

2) *Khulu'*: *Khulu'* adalah menceraikan suami dengan iwad atau imbalan, sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu

3) *Rafa'*: *Rafa'* adalah gugatan atau pengaduan dari seorang istri. Ada tujuh (7) alasan istri mengajukan gugatan atau *rafa'* yaitu Adanya unsur paksaan terhadap istri dalam melangsungkan pernikahan, Suami melanggar *ta'lik thalaq*, Suami dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-

⁵⁵ Ria, *Hukum Keluarga Islam*.

anaknya, Suami tidak memperlakukan istrinya seperti layaknya, baik jasmani maupun rohani, Suami menganiaya istri, Suami mafqud (hilang tanpa pesan), Suami di jatuhi hukuman berat.⁵⁶

c) Atas kehendak hakim atau pengadilan

Perceraian ini adanya sesuatu pada suami atau istri menandakan tidak dapat hubungan pernikahan di lanjutkan, baik pernikahan telah berlangsung ternyata ada kesalahan baik suami atau istri ada kekurangan yang tidak mungkin di pertahankan kelangsungan pernikahan, perceraian ini di sebut *fasakh*.⁵⁷ *Fasakh* di lihat dari alasan terjadi karena :

- 1) *Fasakh* karena pernikahan sebelumnya telah berlangsung ternyata tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan baik dari rukun maupun syarat atau pada pernikahan tersebut terdapat keluarga yang tidak membenarkan terjadinya pernikahan.
- 2) *Fasakh* karena pada diri suami terdapat sesuatu yang menyebabkan pernikahan tidak mungkin di lanjutkan karena kalau di lanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau kedua-duanya.

⁵⁶ Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 139–51.

⁵⁷ Ria, *Hukum Keluarga Islam*.

Fasakh dalam fikih di sebut dengan khiyar *fasakh*, sedangkan dalam komplikasi hukum islam (KHI) sebab-sebab perceraian ada tujuh yaitu:⁵⁸

- 1) Salah satupihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat kan hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihal lain .
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami –istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar *taklik thalaq*
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (pasal 116 KHI).

C. Tidak Mampu Memiliki Keturunan Karena Sakit

⁵⁸ Muhammad Thoif Al Ghotsi and Abu Yazid Adnan Quthny, “Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam” 1, no. 1 (2023): 61–70.

1. Konsep Teoretik

Ketidakmampuan memiliki keturunan karena kondisi medis, atau sering disebut dengan infertilitas, adalah kondisi di mana pasangan suami istri tidak mampu mencapai kehamilan meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa alat kontrasepsi selama satu tahun atau lebih. Infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak pria maupun wanita, termasuk gangguan hormonal, kelainan organ reproduksi, penyakit kronis, atau dampak dari pengobatan tertentu.⁵⁹

Pada konteks medis, infertilitas tidak hanya dipandang sebagai kondisi biologis tetapi juga sebagai masalah psikososial yang kompleks, karena ketidakmampuan memiliki keturunan sering kali membawa tekanan emosional, stigma sosial, dan memengaruhi hubungan pernikahan. Faktor sosial dan budaya juga berperan besar dalam persepsi terhadap infertilitas, di mana di banyak masyarakat, memiliki anak dianggap sebagai tanda kesuksesan pernikahan. Oleh karena itu, infertilitas sering kali menjadi isu sensitif yang memerlukan pendekatan multidisiplin, melibatkan bidang medis, psikologi, dan sosiologi.

Dalam dunia medis, infertilitas dibedakan menjadi dua jenis utama: infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas primer terjadi ketika pasangan belum pernah mengalami kehamilan sebelumnya, sementara infertilitas

⁵⁹ Ihsan Suheimi and Mona Dewi Utari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Klinik Jasmine's Fertility Center Kota Pekanbaru," *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 03, no. 02 (2023): 60–69.

sekunder mengacu pada kondisi di mana pasangan tidak dapat memiliki anak setelah sebelumnya memiliki kehamilan. Perbedaan ini penting karena penyebab dan pendekatan pengobatan untuk masing-masing jenis infertilitas dapat berbeda. Misalnya, pada infertilitas primer, faktor genetik atau kelainan bawaan sering menjadi perhatian utama, sedangkan pada infertilitas sekunder, faktor seperti infeksi atau komplikasi dari kehamilan sebelumnya lebih umum ditemukan.⁶⁰

Infertilitas juga memiliki implikasi yang luas di luar aspek biologis, termasuk dampaknya terhadap identitas individu, dinamika keluarga, dan norma budaya. Dalam beberapa budaya, ketidakmampuan memiliki anak dapat dianggap sebagai kegagalan pribadi, yang mengarah pada stigma sosial atau bahkan diskriminasi. Hal ini dapat memperburuk tekanan psikologis yang dirasakan oleh individu atau pasangan yang mengalami infertilitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini tidak hanya dari perspektif medis tetapi juga dari sudut pandang sosial dan psikologis, sehingga intervensi yang diberikan dapat bersifat holistik dan efektif.

2. Variabel Konsep Teoretik

Dalam penelitian terkait ketidakmampuan memiliki keturunan karena kondisi medis, terdapat tiga variabel utama yang dapat dikaji.

⁶⁰ Nazun Mar and Lisnawati Ruhaena, "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas" 7447 (2024): 233–54, <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.

Pertama, faktor penyebab infertilitas, yang mencakup penyebab dari sisi medis maupun non-medis. Penyebab medis meliputi gangguan ovulasi, sumbatan saluran tuba, endometriosis pada wanita, serta gangguan sperma pada pria. Penyebab non-medis meliputi gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan stres kronis. Kedua, dampak infertilitas, yang dapat dilihat dari perspektif psikologis, sosial, dan ekonomi. Dampak psikologis mencakup stres, depresi, dan rasa kehilangan harga diri, sedangkan dampak sosial melibatkan stigma dari masyarakat dan tekanan keluarga. Dampak ekonomi mencakup biaya pengobatan yang tinggi untuk terapi fertilitas. Ketiga, strategi penanganan infertilitas, yang mencakup intervensi medis seperti terapi hormon, inseminasi buatan, atau bayi tabung (IVF), serta pendekatan psikososial seperti konseling pasangan dan dukungan kelompok.⁶¹

a. Faktor Penyebab Infertilitas

Faktor penyebab infertilitas mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Penyebab medis adalah faktor utama yang sering kali menjadi fokus dalam diagnosis dan pengobatan. Pada wanita, gangguan ovulasi adalah penyebab umum yang mencakup kondisi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS) dan gangguan fungsi hormon tiroid. Selain itu, kelainan pada organ reproduksi seperti endometriosis, miom, atau

⁶¹ Ernawati Napitupulu et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Primer Pada Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2023 Ernawati," *Jurnal Ventilator: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan* 1, no. 3 (2023).

sumbatan pada saluran tuba juga dapat menyebabkan infertilitas. Pada pria, masalah sperma seperti jumlah sperma yang rendah, motilitas yang buruk, atau kelainan bentuk sperma menjadi penyebab utama infertilitas pria. Faktor genetik juga dapat berperan, seperti pada sindrom Klinefelter yang memengaruhi produksi sperma.

Penyebab non-medis meliputi gaya hidup yang tidak sehat, yang semakin diakui sebagai faktor signifikan dalam infertilitas. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan penggunaan obat-obatan terlarang dapat memengaruhi kualitas sperma dan fungsi ovarium. Obesitas juga menjadi perhatian utama karena dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang diperlukan untuk ovulasi atau produksi sperma. Selain itu, stres kronis, baik yang disebabkan oleh tekanan kerja, masalah keluarga, atau kondisi sosial, juga dapat mengganggu fungsi reproduksi melalui mekanisme hormonal.⁶²

b. Dampak Infertilitas

Dampak infertilitas tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami kondisi ini, tetapi juga oleh pasangan dan lingkungan sosial mereka. Dampak psikologis adalah salah satu aspek yang paling menonjol. Individu yang menghadapi infertilitas sering kali mengalami perasaan gagal, kecemasan, atau bahkan depresi. Tekanan ini dapat

⁶² Neneng Fitria Ningsih and Desri Nova H S S T M, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infertilitas Pada Wanita Usia Subur (WUS)," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 1 (2021): 104-9.

diperburuk oleh harapan keluarga atau masyarakat yang tinggi terhadap pasangan untuk memiliki anak. Dalam hubungan pernikahan, infertilitas dapat menciptakan ketegangan emosional yang memengaruhi komunikasi dan kepuasan hubungan.⁶³

Dari perspektif sosial, infertilitas sering kali disertai dengan stigma yang memperburuk situasi pasangan. Di beberapa budaya, ketidakmampuan memiliki anak dianggap sebagai tanggung jawab wanita, yang dapat menyebabkan diskriminasi gender. Pasangan juga mungkin menghadapi isolasi sosial karena tidak memiliki anak, yang sering dianggap sebagai pusat dari kehidupan keluarga.⁶⁴

Dampak ekonomi juga signifikan, terutama mengingat biaya pengobatan infertilitas yang tinggi. Prosedur seperti inseminasi buatan, terapi hormon, atau bayi tabung memerlukan biaya yang besar, yang sering kali tidak sepenuhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan finansial tambahan bagi pasangan yang sudah menghadapi stres emosional dan sosial.

c. Strategi Penanganan Infertilitas

Penanganan infertilitas memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup intervensi medis dan dukungan psikososial. Intervensi medis melibatkan berbagai metode, mulai dari terapi obat untuk

⁶³ Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama."

⁶⁴ Napitupulu et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Primer Pada Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2023 Ernawati."

merangsang ovulasi hingga prosedur yang lebih kompleks seperti bayi tabung (IVF) atau intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Keberhasilan prosedur ini sangat bergantung pada usia pasangan, penyebab infertilitas, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.

Dukungan psikososial juga penting untuk membantu pasangan mengatasi dampak emosional dari infertilitas. Konseling pasangan dapat membantu memperbaiki komunikasi dan membangun kembali hubungan yang mungkin terganggu akibat tekanan infertilitas. Kelompok dukungan juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi pasangan, karena mereka dapat berbagi pengalaman dengan individu lain yang menghadapi situasi serupa.⁶⁵

Pola hidup sehat juga merupakan bagian penting dari strategi penanganan. Perubahan gaya hidup seperti meningkatkan pola makan, olahraga teratur, dan mengelola stres dapat meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Selain itu, edukasi tentang infertilitas dapat membantu mengurangi stigma dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kondisi ini.

3. Indikator Variabel

Setiap variabel terkait infertilitas memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur atau menganalisis fenomena ini secara mendalam.

a. Indikator Faktor Penyebab Infertilitas

⁶⁵ Mar and Ruhaena, "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas."

Pada variabel faktor penyebab infertilitas, terdapat beberapa indikator utama yang dapat diukur. Untuk penyebab medis, indikator meliputi hasil diagnosis gangguan ovulasi, analisis sperma (jumlah, kualitas, dan motilitas), adanya kelainan anatomi reproduksi seperti sumbatan saluran tuba atau miom, serta riwayat penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan tiroid. Untuk penyebab non-medis, indikator meliputi pola konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, indeks massa tubuh (BMI) sebagai indikator obesitas, serta skor stres berdasarkan instrumen psikologis seperti Perceived Stress Scale (PSS).⁶⁶

b. Indikator Dampak Infertilitas

Dampak infertilitas pada pasangan dapat diukur melalui berbagai indikator. Dampak psikologis dapat diukur dengan skala kecemasan atau depresi seperti Beck Depression Inventory (BDI) atau Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Indikator lain mencakup tingkat kepuasan dalam hubungan pernikahan, yang dapat diukur melalui kuesioner seperti Marital Satisfaction Scale (MSS). Dari sisi sosial, indikator mencakup persepsi pasangan terhadap stigma yang mereka rasakan dari keluarga atau masyarakat, serta tingkat dukungan sosial yang diterima. Dampak ekonomi dapat diukur dengan total biaya yang

⁶⁶ Aidil Akbar, "Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria Di Indonesia," *Pandu Husada* 2, no. 1 (2020): 66–74.

dikeluarkan untuk perawatan medis, termasuk terapi fertilitas, pemeriksaan diagnostik, dan prosedur seperti bayi tabung.⁶⁷

c. Indikator Strategi Penanganan Infertilitas

Pada variabel strategi penanganan infertilitas, indikator meliputi frekuensi konsultasi medis yang dilakukan pasangan, jenis terapi atau pengobatan yang diikuti, dan hasil dari intervensi tersebut (misalnya tingkat keberhasilan kehamilan). Selain itu, indikator juga mencakup tingkat partisipasi dalam konseling psikologis atau kelompok dukungan, serta perubahan dalam pola hidup seperti perbaikan pola makan, olahraga, dan manajemen stres. Indikator keberhasilan dapat mencakup laporan subjektif pasangan tentang peningkatan kualitas hidup mereka setelah menjalani terapi medis dan psikososial.⁶⁸

Dengan mengidentifikasi indikator-indikator tersebut, penelitian tentang infertilitas dapat dilakukan secara terstruktur dan mendalam. Hal ini tidak hanya membantu dalam memahami penyebab dan dampaknya, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk intervensi yang lebih efektif, baik dari sisi medis maupun psikososial, guna mendukung pasangan yang menghadapi masalah infertilitas.⁶⁹

⁶⁷ Bela Novita Amaris Susanto, Nadya Karlina Megananda, and Sigit Yulianto, “Kecemasan Pada Wanita Yang Mengalami Infertilitas,” *106 Jurnal Penelitian Keperawatan* 10, no. 1 (2022): 105–15.

⁶⁸ Susanto, Megananda, and Yulianto.

⁶⁹ Ningsih and M, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infertilitas Pada Wanita Usia Subur (WUS).”

D. Analisis Yuridis

1. Konsep Teoretik

Analisis yuridis adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu permasalahan hukum dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, istilah "yuridis" merujuk pada segala hal yang terkait dengan hukum atau peraturan yang berlaku, baik itu hukum positif (hukum tertulis yang dihasilkan oleh lembaga negara yang berwenang) maupun hukum tidak tertulis (seperti kebiasaan dan norma yang diterima oleh masyarakat). Secara umum, analisis yuridis bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu kasus atau permasalahan hukum dengan pendekatan yang berfokus pada penerapan hukum yang objektif, logis, dan sistematis.⁷⁰

Konsep teoretik dari analisis yuridis sangat terkait dengan bagaimana hukum harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkara. Analisis yuridis memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan seseorang untuk melihat suatu masalah hukum dengan berbagai perspektif yang berbeda, mulai dari aspek normatif, sosial, hingga filosofis. Proses analisis ini mengharuskan seseorang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma-

⁷⁰ Iqbal Nuriswandi, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 1656 / Pid . Sus / 2023 / PN Mdn," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 418–24.

norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Sebagai konsep yang digunakan dalam kajian hukum, analisis yuridis tidak hanya mengandalkan pada teks hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa analisis yuridis berfungsi untuk melihat lebih jauh dari sekedar teks formal hukum, dengan melibatkan aspek-aspek seperti interpretasi hukum, tujuan hukum, serta dampak sosial dan moral yang ditimbulkan oleh penerapan hukum tersebut. Dalam hal ini, analisis yuridis sering melibatkan kajian terhadap aspek-aspek hukum yang bersifat abstrak, seperti prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dalam menciptakan keteraturan sosial.⁷¹

Salah satu bagian penting dalam analisis yuridis adalah kemampuan untuk menggali berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Sumber-sumber hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, doktrin hukum, serta kebiasaan atau norma yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman tentang sumber-sumber hukum ini sangat penting, karena setiap peraturan atau norma memiliki pengaruh dan

⁷¹ Nuriswandi.

kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, analisis yuridis juga mengharuskan seseorang untuk memahami hirarki norma dalam sistem hukum, serta bagaimana norma-norma tersebut saling berhubungan satu sama lain.⁷²

Di dalam analisis yuridis, penting untuk memahami bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, analisis yuridis akan selalu mempertimbangkan berbagai tujuan hukum, seperti menciptakan keadilan, menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, serta mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, dan antara negara dengan negara. Dalam konteks ini, analisis yuridis berfungsi untuk menilai sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan tersebut dalam praktek, serta untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan lebih baik.⁷³

Pentingnya analisis yuridis dalam praktek hukum tidak hanya terbatas pada pengadilan atau lembaga hukum, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem hukum, seperti pengacara, legislator, akademisi, serta masyarakat itu sendiri. Analisis yuridis

⁷² Hasan, “Landasan Filosofis , Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama.”

⁷³ Kawasan Dan et al., “Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar Yang dikuasai Dan Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga Karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban” 3 (2024): 13638–63.

membantu setiap pihak untuk memahami implikasi dari suatu peraturan atau keputusan hukum, serta untuk mengevaluasi apakah hukum tersebut sudah adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, analisis yuridis juga digunakan untuk mencari solusi atas masalah hukum yang kompleks dan multidimensi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Analisis yuridis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berbeda, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan-pendekatan ini mencakup analisis normatif, analisis perbandingan, analisis sejarah, analisis filosofis, dan analisis sosiologis. Setiap pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, namun semuanya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita terhadap hukum dan permasalahan hukum yang ada. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam analisis yuridis yang sering digunakan dalam kajian hukum.⁷⁴

a. Analisis Normatif

Pendekatan normatif dalam analisis yuridis berfokus pada penerapan hukum sesuai dengan teks undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam analisis ini, seseorang akan mengevaluasi suatu kasus atau permasalahan hukum dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada dan menilai apakah suatu tindakan atau keputusan

⁷⁴ Aida Ardini et al., “Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (NOMOR : 2651 / Pid . B / 2022 / PN Mdn)” 7, no. 1 (2024): 544–51.

sudah sesuai dengan norma yang berlaku. Pendekatan normatif sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dijalankan secara objektif dan tidak bias.

b. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum atau peraturan yang berbeda, baik itu antarnegara maupun antar daerah dalam suatu negara. Tujuan dari analisis perbandingan adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum, serta untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pengalaman dan praktik dari berbagai sistem hukum yang ada.

c. Analisis Sejarah

Pendekatan sejarah dalam analisis yuridis mempelajari perkembangan suatu sistem hukum dari waktu ke waktu. Dengan memahami konteks sejarah dari suatu norma atau aturan hukum, seseorang dapat lebih memahami alasan dibalik penerapan hukum tersebut dan bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman.

d. Analisis Filosofis

Pendekatan filosofis berfokus pada kajian mengenai prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Analisis ini berusaha untuk menggali tujuan dan makna di balik penerapan hukum, serta untuk

mengkritisi apakah sistem hukum yang ada sudah mencerminkan nilai-nilai filosofis yang dianggap penting oleh masyarakat.⁷⁵

e. Analisis Sosiologis

Pendekatan sosiologis melihat hukum dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam analisis ini, hukum dianggap sebagai produk sosial yang harus dipahami dalam konteks masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Analisis sosiologis berusaha untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat secara umum.⁷⁶

Selain itu, dalam analisis yuridis, seorang ahli hukum atau praktisi hukum juga harus mempertimbangkan adanya interaksi antara hukum dan moralitas dalam masyarakat. Moralitas di sini merujuk pada nilai-nilai yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat, yang sering kali tidak tercantum dalam teks hukum tetapi tetap mempengaruhi cara hukum diterima dan diterapkan. Hubungan antara hukum dan moralitas ini penting, karena seringkali keputusan hukum harus memperhitungkan aspek-aspek moral yang berhubungan dengan kepentingan individu dan masyarakat.

⁷⁵ Gholin Noor et al., “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan,” n.d., 253–91.

⁷⁶ Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*.

Secara keseluruhan, analisis yuridis adalah alat penting dalam menilai dan menyelesaikan permasalahan hukum secara objektif, terstruktur, dan adil. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar dalam analisis yuridis, serta kemampuan untuk menerapkan berbagai pendekatan yang ada, seorang praktisi hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Variabel Konsep Teoretik

Dalam analisis yuridis, variabel konsep teoretik berfungsi sebagai elemen-elemen yang mempengaruhi penerapan hukum dalam suatu kasus. Variabel-variabel ini sangat penting karena keputusan hukum yang diambil oleh hakim atau pihak berwenang tidak hanya mengandalkan ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek hukum, sosial, dan moral.⁷⁷ Analisis yuridis memerlukan penelaahan terhadap seluruh variabel yang saling terkait ini untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tepat sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Setiap variabel yang terdapat dalam analisis yuridis tidak dapat dipisahkan, karena satu variabel dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Berikut ini adalah penjabaran lebih rinci dari beberapa variabel yang sering dijumpai dalam analisis yuridis:

⁷⁷ Islamiyati et al., “Penegakan Hukum Perkawinan Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Hukum Nasional* 2, no. 2 (2018): 85–107.

a. Norma Hukum yang Berlaku

Norma hukum yang berlaku merupakan dasar utama yang mendasari setiap keputusan hukum. Norma hukum tersebut dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, ataupun ketentuan hukum lainnya yang diakui oleh negara atau masyarakat. Dalam konteks analisis yuridis, norma hukum ini berfungsi sebagai parameter utama dalam mengukur kebenaran dan kesesuaian suatu tindakan atau keputusan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan atau pihak berwenang harus didasarkan pada norma hukum yang sah dan berlaku di suatu wilayah hukum tertentu. Sebagai contoh, dalam pengadilan agama, keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim harus memperhatikan hukum Islam atau peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku.⁷⁸

Dalam beberapa kasus, norma hukum yang ada juga bisa berinteraksi dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pengadilan atau pihak berwenang dalam menganalisis norma hukum harus mempertimbangkan relevansi norma tersebut dengan kondisi sosial yang ada agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

b. Fakta-Fakta Kasus

⁷⁸ Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).

Fakta-fakta kasus yang terjadi di dunia nyata adalah salah satu variabel penting dalam analisis yuridis. Fakta ini akan menjadi landasan atau dasar bagi pengadilan atau pihak berwenang dalam membuat keputusan hukum. Tanpa adanya fakta yang jelas dan sah, suatu keputusan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis fakta dalam setiap kasus sangat penting dilakukan secara objektif dan seksama. Fakta-fakta ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kejadian yang mendasari suatu perkara hukum, termasuk tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, bukti-bukti yang ada, serta kesaksian yang diberikan.⁷⁹

Dalam melakukan analisis fakta, hakim atau pihak yang berwenang perlu untuk melakukan verifikasi terhadap semua informasi yang ada, sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Keakuratan dan kelengkapan fakta sangat mempengaruhi kualitas keputusan hukum yang diambil. Hakim atau pengadilan harus memastikan bahwa fakta yang relevan dipertimbangkan dengan adil dan tidak ada informasi yang diabaikan.

c. Keputusan Pengadilan Sebelumnya (Preseden)

Preseden adalah keputusan-keputusan hukum sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang dihadapi. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip *stare decisis*, pengadilan akan merujuk

⁷⁹ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).

pada preseden sebagai pedoman untuk mengambil keputusan. Analisis yuridis harus memperhatikan preseden yang relevan karena hal ini akan membantu memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam setiap perkara. Dengan adanya preseden, keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan akan memiliki landasan yang lebih kuat, dan para pihak yang terlibat akan merasa bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan aturan yang ada.⁸⁰

Sebagai contoh, jika ada preseden yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dihukum dengan cara tertentu, pengadilan di masa depan akan merujuk pada keputusan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang tidak wajar dari praktik hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis preseden menjadi bagian integral dari analisis yuridis dalam setiap perkara hukum.

d. Nilai Keadilan

Nilai keadilan merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam analisis yuridis. Dalam banyak kasus, keputusan hukum yang diambil tidak hanya harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan tidak hanya berhubungan dengan pemberian sanksi atau keputusan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang setara bagi semua pihak,

⁸⁰ Rampai, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perkara.⁸¹

Dalam analisis yuridis, keadilan sering kali menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh hukum. Keputusan pengadilan atau pihak berwenang yang mengabaikan nilai keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, bahkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam menganalisis suatu perkara, penting untuk memperhitungkan sejauh mana keputusan tersebut memenuhi prinsip keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.⁸²

e. Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat merupakan variabel yang tidak kalah penting dalam analisis yuridis. Dalam setiap perkara hukum, selain kepentingan individu yang terlibat, harus dipertimbangkan pula bagaimana keputusan yang diambil akan berdampak pada masyarakat luas. Kepentingan masyarakat seringkali menjadi dasar dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam kasus-kasus yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, atau ketertiban umum. Dalam hal ini, analisis yuridis harus mempertimbangkan apakah

⁸¹ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia."

⁸² Dan et al., "Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar Yang dikuasai Dan Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga Karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban."

keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, atau justru akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik.⁸³

Oleh karena itu, keputusan pengadilan atau pihak berwenang sering kali melibatkan pertimbangan moral dan sosial yang lebih luas untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, dan bahwa keputusan hukum tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

f. Etika dan Moralitas

Etika dan moralitas merupakan variabel yang tidak bisa diabaikan dalam analisis yuridis. Pengambilan keputusan hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat, meskipun keputusan tersebut berdasarkan pada hukum positif atau undang-undang. Dalam banyak kasus, peraturan yang berlaku mungkin tidak secara eksplisit mengatur semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan hukum mencerminkan norma sosial yang diterima oleh mayoritas.⁸⁴

⁸³ Wardani and Delasa, “Keadilan Hukum Indonesia : Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis.”

⁸⁴ R. Jossi Belgradoputra and Mardana, “Pentingnya Etika Moral Dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat,” *Begawan Abioso* 14, no. 14 (2023): 1.

Pengadilan dan pihak yang berwenang harus memperhatikan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keputusan yang mengabaikan etika dan moralitas sering kali dapat menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan masyarakat, dan dapat merusak integritas sistem hukum itu sendiri.

3. Indikator Variabel dalam Analisis Yuridis

Indikator variabel dalam analisis yuridis adalah alat ukur atau parameter yang digunakan untuk menilai bagaimana variabel-variabel yang telah disebutkan diterapkan dalam kasus hukum yang sedang dianalisis. Indikator ini memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum dilakukan dan sejauh mana hukum tersebut dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan dalam analisis yuridis meliputi:

- a. Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Indikator pertama adalah sejauh mana keputusan hukum yang diambil berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Keputusan yang diambil harus sejalan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang ada. Kepatuhan terhadap norma hukum adalah hal yang mendasar dalam analisis yuridis karena menjadi acuan utama dalam memastikan keputusan yang diambil sah dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵

⁸⁵ Belgradoputra and Mardana.

- b. Kesesuaian Fakta dengan Hukum yang Diterapkan Indikator kedua adalah apakah fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta yang ada dalam perkara harus dianalisis dengan hati-hati dan dicocokkan dengan aturan yang berlaku. Keputusan yang diambil akan lebih dapat diterima apabila didasarkan pada fakta yang relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. Keberpihakan pada Keadilan Indikator ketiga mengukur sejauh mana keputusan hukum mengakomodasi nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan harus menciptakan keseimbangan dan tidak menguntungkan satu pihak secara tidak adil. Keputusan yang mengabaikan nilai keadilan dapat menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan masyarakat, bahkan dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.
- d. Kepastian Hukum Indikator keempat mengukur sejauh mana keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan hukum yang jelas, terperinci, dan tidak ambigu akan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini juga penting untuk mencegah timbulnya sengketa atau ketidakpastian hukum di masa depan.
- e. Kesesuaian dengan Etika dan Moralitas Indikator kelima mengukur apakah keputusan hukum sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Keputusan yang tidak memperhatikan etika dan

moralitas sering kali akan dipertanyakan oleh masyarakat dan dapat merusak integritas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan dan pihak berwenang untuk selalu memperhatikan etika dan moral dalam setiap keputusan hukum yang diambil.⁸⁶



⁸⁶ Belgradoputra and Mardana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait kasus perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan hakim. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan salah satu pihak memberikan keturunan. Selain itu, penelitian ini juga membahas relevansi putusan tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional.⁸⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Kasus (Case Approach):

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO.,

⁸⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

yang menjadi objek utama penelitian. Putusan ini akan dikaji dari segi fakta hukum, dasar hukum yang digunakan, serta logika hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memberikan putusan. Analisis ini mencakup kronologi perkara, alat bukti yang diajukan, dan proses persidangan yang berlangsung, termasuk aspek ketidakhadiran Termohon dalam persidangan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2) yang mengatur alasan perceraian.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam, termasuk ketidakmampuan memberikan keturunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 84 yang mengatur prosedur dan tata cara pencatatan perceraian.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer:

Data primer diperoleh langsung dari dokumen putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang menjadi subjek utama penelitian. Selain itu, wawancara dengan hakim, panitera, atau pihak lain yang terlibat dalam perkara ini akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan.

2. Data Sekunder:

Data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan, meliputi Buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum perceraian dalam Islam dan hukum nasional, penelitian sebelumnya tentang alasan perceraian akibat ketidakmampuan memberikan keturunan, artikel akademik yang menganalisis putusan hakim dalam kasus serupa.

3. Data Tersier:

Data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Dokumentasi:

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti salinan putusan Pengadilan Agama Ponorogo, berita acara sidang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi ini bertujuan untuk memahami secara rinci proses hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Studi Pustaka:

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur akademik, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Literatur ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari putusan hakim dan untuk membandingkan putusan tersebut dengan kasus serupa.

3. Wawancara Mendalam (Jika Memungkinkan):

Wawancara dilakukan dengan hakim, panitera, atau pihak-pihak terkait yang terlibat dalam perkara untuk memperoleh informasi langsung mengenai pertimbangan hukum yang digunakan. Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali pandangan hakim tentang penerapan prinsip keadilan dalam kasus perceraian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan tiga langkah:

1. Deskripsi:

Langkah ini dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum dari dokumen putusan, termasuk kronologi perkara, bukti-bukti yang diajukan, dan hasil persidangan.

2. Analisis Komparatif:

Analisis dilakukan dengan membandingkan putusan hakim dengan ketentuan hukum Islam, peraturan nasional, dan asas-asas hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan relevansi putusan hakim dalam konteks hukum yang berlaku.

3. Evaluasi:

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap dampak putusan terhadap para pihak, khususnya Termohon yang tidak hadir dalam persidangan.

E. Teknik Pengecekan Data

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengecekan data, yaitu:⁸⁸

1. Triangulasi Data

⁸⁸ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020).

Triangulasi digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data dari berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan:

- a. Dokumen hukum: Salinan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan berita acara persidangan.
- b. Pendapat ahli hukum: Hasil wawancara dengan hakim, akademisi, atau praktisi hukum terkait kasus serupa.
- c. Literatur ilmiah: Jurnal, buku, dan artikel akademik yang relevan dengan membandingkan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memastikan konsistensi data dan mengidentifikasi jika ada kesenjangan informasi.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai lokasi di mana putusan dihasilkan. Selain itu, penelitian juga dilakukan di perpustakaan hukum dan lembaga akademik lainnya untuk memperoleh literatur yang relevan.



BAB IV

KEPATUHAN TERHADAP ASPEK FORMIL DALAM PROSES

PERSIDANGAN DAN PENERBITAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PONOROGO NOMOR XXX/Pdt.G/2005/PA.PO

A. Paparan Data

Untuk menganalisis kepatuhan terhadap aspek formil dalam proses persidangan dan penerbitan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, perlu dilakukan penelaahan terhadap prosedur persidangan yang dijalani, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Aspek formil dalam hal ini merujuk pada berbagai tahapan hukum yang berkaitan dengan pengajuan gugatan, pemanggilan pihak yang bersangkutan, jalannya persidangan, hingga penerbitan putusan oleh Pengadilan Agama.

Putusan ini berkaitan dengan perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang diputuskan dengan pemberian izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana proses ini dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Sudikno Mertokusuma dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan hukum materiil⁸⁹ yang

⁸⁹ Sriono, *Hukum Perkawinan Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan, 2023).

artinya hukum formil berfungsi sebagai sarana untuk menjamin bahwa hak-hak yang telah di atur dalam hukum materiil dapat di wujudkan dan di tegakkan melalui prosedur yang jelas jadi tanpa hukum formil hukum materiil tidak dapat di tegakkan secara efektif, prosedurnya atau tata cara menyelesaikan perkara perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Proses Persidangan dan Penerbitan Putusan

a. Pendaftaran Gugatan

Gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan bahwa pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan. Pendaftaran gugatan dilakukan pada 2005, dan telah diajukan sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur prosedur pengajuan gugatan perceraian.⁹⁰

Berdasarkan informasi yang tersedia, Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ponorogo dengan menyertakan bukti yang sah terkait alasan perceraian terhadap istri tidak bisa memberikan keturunan sebab sakit dapat di nyatakan sah sebab berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sah untuk perceraian akibat ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil

⁹⁰ Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Al Mizan* 9, no. 1 (2022): 1–2.

antara lain identitas lengkap para pihak, posita atau uraian kejadian yang jelas, dan petitum atau tuntutan yang spesifik.

Dalam gugatan perceraian akibat istri tidak bisa memberikan keturunan akibat sakit dalam perkara ini sebelumnya Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan berkas dan memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi, termasuk pengajuan bukti yang relevan dan telah memenuhi syarat formal maka dapat di proses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama dengan cara pemanggilan pihak yang bersangkutan.

b. Pemanggilan Pihak yang Bersangkutan

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam hukum acara adalah pemanggilan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan data yang tersedia, Pemohon dan Termohon memiliki hak yang sama untuk dihadirkan dalam persidangan. Pengadilan Agama Ponorogo mengirimkan surat panggilan kepada Termohon untuk hadir dalam persidangan. Sesuai Pasal 390 HIR yang mengatur bahwa pemanggilan harus di lakukan secara resmi melalui juru sita pengadilan.⁹¹ menurut Mardiani di jelaskan bahwa pemanggilan yang tidak sah dapat berakibat pada batalnya suatu putusan, namun, dalam proses ini Termohon tidak hadir, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan merujuk pada sistem putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa

⁹¹ Tri Irahwati, "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim," *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 2 (2020): 137–54, <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.12>.

hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan tetap bisa dilanjutkan setelah diberi kesempatan untuk memberikan alasan ketidakhadiran.⁹² Meskipun demikian, absennya Termohon dalam persidangan mempengaruhi dinamika proses hukum, meskipun tidak menghalangi jalannya persidangan.

c. Mediasi dan Penyelesaian Secara Damai

Sesuai dengan Pasal 130 KHI, Pengadilan Agama wajib mengadakan mediasi antara kedua belah pihak dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, pengadilan berusaha untuk memediasi antara Pemohon dan Termohon agar perceraian dapat dihindari jika ada kemungkinan penyelesaian lain. Namun, mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tidak berhasil menyelesaikan perkara secara damai, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian berdasarkan alasan medis yang diajukan.

Kegagalan mediasi ini menandakan bahwa perceraian adalah pilihan yang sah dan terakhir bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, keputusan untuk melanjutkan ke sidang pokok perkara sangat wajar dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

d. Pemeriksaan Bukti dan Sidang Pokok Perkara

⁹² Darmawati and Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama," *Al Mizan* 11 (2015): 90–101.

Dalam proses persidangan, Pemohon mengajukan bukti medis terkait kondisi kesehatan Termohon yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memberikan keturunan. Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa bukti tersebut dengan cermat, dan mendengarkan keterangan dari ahli medis yang relevan. Pemeriksaan bukti dilakukan untuk memastikan bahwa alasan perceraian ini sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan bukti adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua klaim yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan dapat dibuktikan secara sah. Berdasarkan fakta yang ada, bukti medis yang diajukan Pemohon diterima oleh pengadilan sebagai dasar yang sah untuk memutuskan perceraian. Dalam bukunya Subekti di jelaskan bahwa alat bukti dalam perkara perdata berupa bukti tertulis atau dokumen medis, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, dan Sumpah.

e. Pembacaan Putusan dan Penetapan

Setelah seluruh proses persidangan selesai, pada tanggal 29 Maret 2005, Pengadilan Agama Ponorogo mengeluarkan penetapan mengenai perceraian Pemohon dan Termohon. Dalam penetapan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan majelis hakim.

Putusan majelis hakim mengabulkan gugatan cerai pemohon telah sesuai ketentuan dalam Pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa

perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian talak, yang diputuskan berdasarkan kondisi medis Termohon.

Menurut Mertokusumo putusan hakim harus :

- 1) Kepastian hukum : berdasarkan bukti yang sah
- 2) Kebermanfaatan : memberikan keadilan bagi para pihak
- 3) Keadilan : sesuai norma hukum yang berlaku

Putusan dalam kasus perceraian ini di nyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap setelah melewati masa banding tanpa ada upaya hukum lebih lanjut dari tergugat. Pengadilan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pencatatan pernikahan.

B. Analisis Formil

Kepatuhan terhadap aspek formil dalam proses persidangan pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO. melalui prosedur sebagai berikut.

1. Pendaftaran dan Pemanggilan yang Sah

Berdasarkan data yang tersedia, pendaftaran gugatan perceraian dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan Pasal 119 KHI. Selain itu, pengadilan juga melaksanakan pemanggilan terhadap Termohon dengan benar, meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 122 KHI yang mengatur

tentang pemanggilan dan pemberian kesempatan kepada pihak yang tidak hadir.

Pendaftaran pemohon dan pemanggilan termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/P.dt.G/2005/PA.PO dalam persidangan sudah memenuhi aspek formil dengan baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardani dalam bukunya yaitu pemanggilan yang tidak sah dapat berakibat pada batalnya suatu putusan.⁹³

2. Pengajuan Bukti dan Pemeriksaan yang Sah

Pengadilan Agama Ponorogo juga telah menjalankan proses pemeriksaan bukti dengan seksama. Bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keterangan medis tentang kondisi kesehatan Termohon, diperiksa dan dievaluasi oleh majelis hakim dengan cermat. Proses ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang mengharuskan pengadilan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Yang di jelaskan oleh R.Subekti dalam bukunya hukum pembuktian menguraikan teori pembuktian dan jenis-jenis alat bukti yang dapat di terima dalam pesidangan dan juga di jelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata menjelaskan bahwa bagaimana bukti dalam hukum acara perdata di gunakan untuk membuktikan dalil gugatan di pengadilan.

3. Mediasi yang Dilakukan

⁹³ Kondios Mei Darlin Pasaribu, "Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan," *Law Jurnal II*, no. 21 (2021): 81–93.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama Ponorogo telah memenuhi kewajiban untuk melakukan mediasi, meskipun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 KHI yang menyatakan bahwa mediasi adalah langkah pertama yang wajib dilakukan dalam perkara perceraian. Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan di lanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

4. Pembacaan Putusan dan Penetapan

Bukti yang di ajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 KHI maka Proses pembacaan putusan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai sehingga Pengadilan Agama mengeluarkan putusan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembacaan putusan dilakukan secara terbuka di hadapan para pihak yang terlibat, meskipun Termohon tidak hadir.

Kasus perceraian ini menunjukkan bahwa aspek formil dalam proses persidangan telah diterapkan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, persidangan tetap berlangsung meskipun termohon tidak hadir dalam beberapa tahap. Hal ini mencerminkan penerapan putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa kehadiran salah satu pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Penerapan verstek ini selaras dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengatur bahwa apabila tergugat tidak hadir setelah dipanggil dengan sah, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti dan dalil yang diajukan penggugat.⁹⁴ Dalam konteks ini, prosedur hukum telah dijalankan secara benar oleh Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga putusan yang diambil tetap sah dan mengikat secara hukum, sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."* (HR. Abu Dawud). Meskipun demikian, Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik. Dalam fikih, terdapat konsep *qadha' bi al-ghaib* yang memperbolehkan hakim untuk memutuskan suatu perkara tanpa kehadiran salah satu pihak, asalkan telah dilakukan upaya pemanggilan yang sah dan alat bukti yang tersedia cukup kuat untuk memberikan keputusan yang adil. Konsep ini disebutkan dalam *Al-Mughni*

⁹⁴ Dewinda Ari Fitriyani and Indah Purbasari, "Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34–41.

karya Ibnu Qudamah, di mana dijelaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan *in absentia* apabila pihak yang tidak hadir telah diberi kesempatan untuk membela diri tetapi tetap tidak datang. Selain itu, dalam *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Imam Ibn Qasim al-Ghazi disebutkan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan keputusan perceraian meskipun salah satu pihak tidak hadir, dengan syarat telah ada bukti yang jelas mengenai alasan perceraian tersebut.⁹⁵

Lebih lanjut, dalam *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, disebutkan bahwa dalam kasus perselisihan suami istri, apabila salah satu pihak tidak hadir di pengadilan, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keterangan yang ada, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi, di mana dijelaskan bahwa apabila suami atau istri mengajukan gugatan cerai dan salah satu pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan bukti yang tersedia.⁹⁶

Dari perspektif hukum Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

⁹⁵ Faisal Yahya and Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 1–16.

⁹⁶ Lu'luil Maknun, "Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Masalah Mursalah," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 289–308.

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap perceraian harus diputuskan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa alasan perceraian benar-benar sah dan dapat diterima secara hukum. Selain itu, dalam Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dinyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut. Penerapan verstek ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan. Di sisi lain, dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun perceraian bukan merupakan ranah pidana, namun terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian, seperti Pasal 279 KUHP yang mengatur tentang keabsahan perkawinan serta ancaman pidana bagi seseorang yang menikah lagi tanpa memutus ikatan perkawinan sebelumnya secara sah.⁹⁷

Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian merupakan langkah hukum yang sah dan diakui baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pengadilan Agama Ponorogo telah menjalankan tahapan hukum dengan benar, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan pentingnya kepatuhan

⁹⁷ Hotdesnan Saragih and Probo Pribadi S M, “Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri” 2, no. 6 (2024): 767–74.

terhadap prosedur hukum dalam menangani perkara perceraian agar setiap pihak, baik suami maupun istri, mendapatkan keadilan serta kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, serta KUHP, proses perceraian dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara formal tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia.

BAB V

ANALISIS MATERIIL TERHADAP ALASAN PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN KETURUNAN KARENA SAKIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

A. Paparan Data

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO menyangkut perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa istri (Termohon) tidak dapat memberikan keturunan karena kondisi kesehatannya. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana alasan tersebut diterima dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta relevansi alasan medis (sakit) dalam menilai kelayakan perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi atas dasar beberapa alasan, salah satunya adalah ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban pernikahan,

termasuk dalam hal memberikan keturunan. Sayyid Sabiq fiqh sunah menjelaskan dasar hukum perceraian dalam islam termasuk alasan-alasan yang di perbolehkan syariat, wahbah al zuhali al-fiqih-al-islam wa adillatuhu yang menjelaskan , mengulas pandangan madzhab tentang alasan perceraian termasuk ketidak mampuan biologis salah satu pasangan dalam pernikahan, ahmad azhar basyir hukum perkawinan islam menjelaskan dalam bukunya mengkaji alasan perceraian dalam perspektif hukum islam termasuk ketidakmampuan memberikan keturunan.⁹⁸

Aspek Materiil dalam Perceraian Berdasarkan Alasan Ketidakmampuan Memberikan Keturunan

1. Alasan Ketidakmampuan Memberikan Keturunan dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengakui bahwa ketidakmampuan dalam memberikan keturunan, baik karena kondisi medis atau faktor lainnya, dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian. Hal ini tercermin dalam berbagai tafsir dan fatwa, yang menekankan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, salah satunya dengan memiliki keturunan. Namun, jika keturunan tidak dapat diberikan karena alasan medis, maka perceraian dapat dipertimbangkan, dengan beberapa ketentuan.

a. Alasan Sakit Sebagai Faktor Perceraian dalam Hukum Islam

⁹⁸ Yuniarti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian," *Syariat* 3, no. 1 (2011).

Dalam Fiqh Islam, salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian adalah ketidakmampuan untuk memberikan keturunan. Menurut pendapat sebagian ulama, jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan dalam waktu tertentu, hal ini dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan perceraian. Hal ini berlaku jika ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh masalah kesehatan atau fisik yang bersifat permanen, dan kondisi ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu alasan perceraian yang diatur adalah tidak dapat memberikan keturunan, yang disebabkan oleh gangguan fisik dari pihak istri. KHI memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan alasan medis ini sebagai bagian dari alasan sah untuk perceraian. Dalam hal ini, penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan keturunan dapat dianggap sebagai hal yang sah untuk dipertimbangkan oleh pengadilan, meskipun perlu adanya bukti medis yang jelas dan sah.

b. Penjelasan Mengenai Peran Medis dalam Alasan Perceraian

Berdasarkan putusan ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah bukti medis yang mendukung klaim Pemohon bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan karena kondisi kesehatan tertentu. Pengadilan Agama Ponorogo dalam putusannya harus memeriksa bukti tersebut dan memastikan bahwa alasan tersebut sah secara hukum, baik dari perspektif medis maupun hukum Islam. Dalam hal ini, pengadilan

harus mengandalkan bukti medis yang jelas dan sah, serta melibatkan saksi ahli atau dokter untuk memastikan kebenaran kondisi yang dialami oleh Termohon.

2. Alasan Ketidakmampuan Memberikan Keturunan dalam Hukum Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia, perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, salah satunya adalah tidak dapat memberikan keturunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban perkawinan, termasuk kewajiban untuk memberikan keturunan.⁹⁹

Namun, untuk mendasarkan perceraian pada alasan ini, pengadilan perlu melakukan pemeriksaan secara objektif mengenai bukti-bukti medis yang ada. Dalam hal ini, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, jika ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kondisi medis yang permanen atau bersifat tidak dapat diubah, perceraian dapat dipertimbangkan dengan hati-hati.

a. Prosedur Hukum Nasional dalam Menggunakan Alasan Medis untuk Perceraian

⁹⁹ Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Dalam hukum nasional, pengadilan harus melakukan pemeriksaan bukti-bukti medis yang sah sebelum memutuskan perceraian. Sebagai bagian dari prosedur hukum, Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti medis yang diajukan oleh Pemohon. Bukti medis tersebut berupa surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang menjelaskan kondisi kesehatan Termohon yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan keturunan. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa alasan tersebut cukup kuat untuk mengabulkan permohonan perceraian. Meriam Darus Badruzaman dalam bukunya komplikasi hukum islam dan perkembangannya yang menjelaskan dasar hukum perceraian dalam komplikasi hukum islam atau HKI yang menjadi pedoman hukum perkawinan bagi muslim di Indonesia. Hilman Hadikusuma dalam buku hukum perkawinan Indonesia menjelaskan menganalisis alasan-alasan perceraian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta implimentasinya dalam sistem hukum Nasional. Yahya harahap dalam bukunya hukum perkawinan islam yang menjelaskan mengulas alasan-alasan perceraian dalam hukum nasional termasuk akibat istri tidak dapat memberikan keturunan karena sakit.

b. Kewajiban Medis dalam Membuktikan Ketidakmampuan Memberikan Keturunan

Sebagai bagian dari proses hukum, pihak Pemohon perlu mengajukan bukti medis yang jelas dan sah agar alasan ketidakmampuan

untuk memberikan keturunan diterima oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengharuskan adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan dalam perkara perceraian. Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa bukti tersebut dan memastikan bahwa alasan medis yang diajukan benar adanya.

c. Kesimpulan Terkait Analisis Materiil dalam Putusan

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketidakmampuan Termohon untuk memberikan keturunan karena alasan medis dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum nasional. Pengadilan Agama Ponorogo telah mematuhi prosedur yang berlaku dengan memeriksa bukti medis yang sah, serta melibatkan saksi ahli dalam proses persidangan untuk memastikan kebenaran klaim tersebut.

B. Analisis Materiil

Analisis terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon menegaskan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa alasan yang diajukan memenuhi kriteria sah menurut hukum. Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo telah memeriksa kondisi medis Termohon dengan seksama serta memastikan bahwa alasan perceraian yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Ketidakmampuan istri memberikan keturunan karena kondisi medis menjadi

dasar pertimbangan utama dalam putusan ini, mengingat bahwa prinsip hukum Islam menjadikan perolehan keturunan (hifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Perspektif fikih Islam mengakui bahwa ketidakmampuan memiliki keturunan dapat menjadi dasar bagi seorang suami untuk mengajukan perceraian. Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak dalam pernikahan tidak dapat menjalankan tujuan utama pernikahan, maka perceraian dapat menjadi solusi yang diperbolehkan.¹⁰⁰

Kitab Fathul Qarib al-Mujib karya Imam Ibn Qasim al-Ghazi juga menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat sebab yang jelas serta sah menurut syariat, termasuk ketidakmampuan dalam menjalankan hak dan kewajiban pernikahan. Ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan karena sakit termasuk dalam kategori *uzur syar'i* yang dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai. Pandangan ini diperkuat dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi yang menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, ketidakmampuan fisik yang menghalangi berlangsungnya tujuan utama pernikahan, seperti memiliki keturunan, dapat dijadikan dasar gugatan cerai oleh salah satu pihak. Keputusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam menerima alasan perceraian ini memiliki dasar yang kuat berdasarkan hukum fikih.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhamad Ulil Absor and Suhadi, "Problematisa Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun," *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2023): 62–82.

¹⁰¹ Vita Firdausiyah, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 3, no. 2 (2022): 201–14.

Perspektif hukum nasional mengakui bahwa perceraian akibat ketidakmampuan memberikan keturunan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (2), yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 juga menjelaskan bahwa alasan perceraian dapat berupa adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Pemohon dan termohon mengalami perselisihan berkepanjangan akibat tidak adanya keturunan, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi terbaik guna menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰²

Ketentuan hukum acara perdata juga memperhatikan putusan ini dengan mengacu pada *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Aturan tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang tersedia. Bukti medis yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa secara cermat oleh hakim, sehingga alasan perceraian yang diajukan dianggap sah. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun perceraian bukan termasuk dalam ranah hukum pidana, tetap memiliki relevansi terhadap status hukum perkawinan. Pasal 279 KUHP mengatur mengenai perkawinan yang melanggar hukum dan dapat dikaitkan dengan kepastian hukum dalam suatu pernikahan. Keputusan perceraian yang didasarkan pada alasan yang sah secara hukum akan

¹⁰² Oktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 103–10.

menghindarkan para pihak dari permasalahan hukum di masa depan, termasuk dalam hal status hukum pernikahan serta hak-hak yang menyertainya.¹⁰³

Berdasarkan analisis tersebut, menegaskan bahwa alasan perceraian akibat ketidakmampuan istri memberikan keturunan karena kondisi medis telah diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Ponorogo secara sah. Pemeriksaan bukti-bukti yang dilakukan oleh pengadilan telah memastikan bahwa alasan perceraian memenuhi syarat sesuai dengan fikih Islam serta hukum positif Indonesia. Perceraian yang diputuskan oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara materiil maupun prosedural. Ketidakmampuan memberikan keturunan menjadi alasan yang sah bagi hakim dalam memutuskan perceraian, terutama ketika kondisi ini menimbulkan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tidak ada harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan serta keadilan sebagai dasar utama dalam memutuskan perkara, sejalan dengan hukum nasional yang mengutamakan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak dalam perceraian.

¹⁰³ Sunarto, "The Principle Of Active Judge In Civil Case," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 249–76.

BAB VI

DASAR YURIDIS YANG DIGUNAKAN HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI TIDAK DAPAT

MEMBERIKAN KETURUNAN KARENA SAKIT, SEBAGAIMANA

TERTUANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO

NOMOR XXX/Pdt.G/2005/PA.PO

A. Paparan Data

Pernikahan merupakan salah satu ikatan suci yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁰⁴ Salah satu hak yang mendasar dalam perkawinan adalah memiliki keturunan yang sah, yang dalam konteks ini menjadi pokok permasalahan yang menyebabkan Pemohon mengajukan perceraian.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, pernikahan antara Pemohon dan Termohon tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dengan nomor pendaftaran 534/28/X/2001 pada tanggal 18 Oktober 2001. Pernikahan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, namun berujung pada perceraian dengan

¹⁰⁴ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (1974): 82–98.

alasan Termohon tidak dapat memberikan keturunan akibat masalah kesehatan yang dihadapi.

Dalam hal ini, pemohon adalah seorang pria yang berusia 33 tahun yang bekerja di sektor swasta, sedangkan Termohon adalah seorang wanita berusia 35 tahun, juga bekerja di sektor swasta. Setelah beberapa tahun berusaha untuk mendapatkan keturunan, dan mengingat kondisi kesehatan Termohon yang tidak memungkinkan untuk melahirkan anak, Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian. Hal ini mengacu pada ketidakmampuan Termohon untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan, yaitu memiliki anak, yang menjadi salah satu tujuan perkawinan dalam masyarakat.

Tuntutan perceraian ini kemudian diproses melalui jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Agama Ponorogo. Pemohon menyampaikan pengajuan perceraian dan mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim bahwa Termohon tidak dapat memberikan keturunan karena alasan medis yang sah. Proses hukum ini akhirnya mencapai tahap putusan pada tanggal 8 Maret 2005, dengan hasil yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk cerai talak satu.

B. Analisis Yuridis

Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO. merupakan hasil proses hukum yang diajukan oleh Pemohon, seorang pria berusia 33 tahun yang beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta, terhadap Termohon, seorang wanita berusia 35 tahun yang juga beragama Islam serta bekerja di bidang serupa. Pernikahan antara

Pemohon dan Termohon telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo, berdasarkan dokumen pencatatan pernikahan dengan Nomor 534/28/X/2001 tanggal 18 Oktober 2001. Meskipun pernikahan ini diakui sah secara agama dan hukum, perjalanan rumah tangga mereka mengalami permasalahan yang memaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun dalam dokumen penetapan ini tidak dijelaskan secara rinci alasan mendasar yang menjadi dasar pengajuan perceraian.

Proses hukum ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui serangkaian tahapan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam persidangan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2005, Pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di hadapan majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun, Termohon tidak hadir dalam sidang tersebut, termasuk pada saat pelaksanaan ikrar talak. Ketidakhadiran Termohon ini tidak menghalangi jalannya persidangan karena telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa persidangan perceraian dapat dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir, selama prosedur yang ditentukan oleh hukum telah dipenuhi secara sah. Dalam hal ini, majelis hakim memastikan bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil dalam proses permohonan cerai talak tersebut.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim mengacu pada sejumlah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan proses perceraian di Indonesia.¹⁰⁵ Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan, majelis hakim menyatakan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon telah sah secara hukum setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak satu di hadapan persidangan. Majelis hakim juga menekankan bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak memengaruhi keabsahan proses hukum, karena seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain memutuskan putusannya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim juga memerintahkan agar perceraian tersebut dicatatkan secara administratif oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Ponorogo, tempat berlangsungnya pernikahan mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga tertib administrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan administrasi ini bertujuan agar perceraian tersebut diakui secara sah tidak hanya dalam ranah hukum agama, tetapi juga dalam hukum negara, sehingga dapat menghindarkan kedua belah pihak dari potensi masalah hukum di masa depan yang terkait dengan status

¹⁰⁵ Izzati, A'dawiyah, and Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis."

perkawinan mereka. Perintah pencatatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem hukum dan administrasi negara berjalan selaras dan terintegrasi.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan resmi putus karena perceraian talak. Pengadilan juga memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ponorogo untuk segera mencatatkan perceraian ini dalam register pencatatan perceraian. Sebagai konsekuensi hukum, seluruh biaya perkara, termasuk biaya penetapan sebesar Rp60.000, dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Sebelumnya, Pemohon juga telah dibebani biaya perkara sebesar Rp197.000 selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara talak, umumnya dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan.

Penetapan ini mencerminkan pelaksanaan hukum acara perceraian di Indonesia yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Pengadilan Agama Ponorogo, dalam menangani perkara ini, telah memastikan bahwa setiap tahap proses, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti-bukti, pelaksanaan persidangan, pengucapan ikrar talak, hingga penetapan amar putusan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik hukum antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi secara adil. Dengan

adanya perintah pencatatan perceraian, pengadilan juga menunjukkan komitmen terhadap pentingnya tertib administrasi negara, yang menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, penetapan ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan agama di Indonesia menangani perkara perceraian talak dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepatuhan pada hukum, dan tertib administrasi. Proses hukum ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat posisi hukum administrasi negara dalam mengatur hubungan keperdataan antara warga negara. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia, khususnya dalam lingkup hukum keluarga, dirancang untuk memberikan solusi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif. Dalam pengambilan keputusan hakim di jelaskan oleh Sudikno mertokusumo dalam bukunya penemuan hukum suatu pengantar menjelaskan menguraikan bagaimana hakim melakukan penafsiran hukum dalam memutus perkara, Soerjono soekamto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yang menjelaskan menganalisa faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara perceraian termasuk faktor sosial dan budaya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya,

yang dalam perkara perceraian berperan penting dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui prosedur formal. Substansi hukum mencakup norma-norma dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara perceraian, termasuk alasan sah seperti ketidakmampuan memiliki keturunan. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum, termasuk pandangan terhadap perceraian, peran perempuan dalam pernikahan, dan pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga. Dalam perkara perceraian, ketiga komponen ini saling memengaruhi: lembaga peradilan tidak hanya menerapkan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hukum, khususnya dalam kasus perceraian, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana hukum itu diterapkan.

1. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Seperti yang telah disebutkan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan. Dalam hal ini, ada beberapa pasal yang relevan dalam perkara ini, yaitu:

b. Pasal 19 mengatur tentang perceraian yang dapat diajukan oleh salah satu pihak jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Salah satu alasan yang dapat diterima adalah jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi

kewajibannya dalam perkawinan, salah satunya adalah tidak dapat memberikan keturunan. Oleh karena itu, ketidakmampuan Termohon untuk memberi keturunan menjadi alasan yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian.

- c. Pasal 20 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam perkawinan, yang dapat termasuk ketidakmampuan untuk memberi keturunan. Selain itu, pasal ini juga memberikan ruang bagi pihak yang merasa haknya terganggu untuk mengajukan permohonan perceraian, seperti yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini.
- d. Pasal 84 Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pencatatan perceraian yang harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah putusan pengadilan. Dengan demikian, setelah putusan dijatuhkan, hakim memutuskan agar perceraian tersebut dicatatkan dalam registrasi resmi pernikahan di Kecamatan Ponorogo.

2. Putusan Pengadilan dan Implikasinya

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO ini memiliki dampak hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi Pemohon, keputusan ini memungkinkan ia untuk mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Termohon dan melanjutkan hidupnya tanpa terikat lagi dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, hak Pemohon untuk berbahagia setelah tidak tercapainya tujuan perkawinan, yakni memiliki keturunan, dihormati oleh pengadilan.

Bagi Termohon, meskipun tidak hadir dalam persidangan, putusan ini menjadi kenyataan hukum yang mengakhiri status perkawinannya. Meskipun alasan perceraian adalah masalah kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, keputusan pengadilan tetap berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun Termohon tidak dapat lagi memegang ikatan hukum sebagai seorang istri.

Namun, di sisi lain, perceraian juga mengandung dampak sosial dan emosional yang besar, terutama bagi Termohon. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai perkawinan dan keturunan, ketidakmampuan memberikan keturunan sering kali menjadi faktor yang sangat sensitif. Bagi Termohon, perceraian ini bisa menjadi beban psikologis yang berat, apalagi jika hal ini dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang tidak dapat diprediksi atau dicegah.

3. Pertimbangan Hakim dan Evaluasi Terhadap Putusan

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Meskipun masalah kesehatan yang dihadapi oleh Termohon menjadi faktor utama dalam keputusan ini, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan perkawinan dan apakah perceraian adalah langkah terakhir yang wajar untuk diambil.

Pada dasarnya, hakim dalam perkara perceraian ini bertugas untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan hukum

dan apakah perceraian ini merupakan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam hal ini, yakni tidak mendapatkan keturunan, merupakan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, terutama jika hal tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan yang menghalangi salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, seperti riwayat kesehatan Termohon yang membuktikan bahwa Termohon tidak dapat melahirkan anak karena faktor medis tertentu. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan perceraian tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan agar hak-hak Pemohon dan Termohon dapat terlindungi dengan baik dalam proses perceraian ini. Oleh karena itu, meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang, hakim tetap mengeluarkan putusan yang sah secara hukum dan memerintahkan pencatatan perceraian tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah.

4. Implikasi Sosial dan Psikologis dari Perceraian

Perceraian akibat tidak dapat memberikan keturunan memiliki dampak psikologis yang signifikan, baik bagi pemohon maupun termohon. Bagi Pemohon, perceraian ini dapat membawa kebebasan dari perasaan kecewa dan frustrasi karena tidak tercapainya tujuan utama dari perkawinan. Namun, hal ini juga dapat meninggalkan bekas emosional yang mendalam, karena termohon harus menghadapi kegagalan dalam mempertahankan

ikatan perkawinan yang diharapkan dapat berlangsung lama dan menghasilkan keturunan.

Di sisi lain, bagi Termohon, perceraian ini menjadi suatu pukulan emosional yang berat, terutama jika ia merasa bersalah atau tertekan dengan kondisi kesehatan yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai istri. Dalam beberapa kasus, wanita yang mengalami ketidakmampuan untuk memberi keturunan sering kali merasa stigma sosial atau kecemasan berlebihan, yang membuat perceraian ini menjadi pengalaman yang sangat traumatis.

Secara sosial, masyarakat Indonesia masih memandang pernikahan dan keturunan sebagai dua hal yang sangat penting. Perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memiliki anak sering kali menimbulkan pandangan negatif terhadap pihak yang tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Hal ini mungkin berdampak pada penerimaan sosial terhadap kedua belah pihak setelah perceraian terjadi.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Terhadap Aspek Formil: Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO telah memenuhi aspek formil dalam proses persidangan dan penerbitan putusan, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak, mediasi, pemeriksaan bukti, hingga pembacaan putusan, seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, serta prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Meskipun putusan dijatuhkan secara verstek karena ketidakhadiran Termohon, hal ini tetap sah secara hukum karena telah melalui pemanggilan yang sah dan pemenuhan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan bagi para pihak, sesuai dengan tujuan utama hukum acara perdata dalam menjamin hak-hak hukum yang berlaku.
2. Analisis Materiil: Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO mengakui ketidakmampuan istri memberikan

keturunan karena alasan medis sebagai alasan sah untuk perceraian, sesuai dengan hukum Islam dan hukum nasional. Dalam perspektif fikih, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah serta memperoleh keturunan, sehingga ketidakmampuan biologis dapat menjadi uzur syar'i yang membolehkan perceraian. Hukum nasional, melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga mengakomodasi alasan ini dengan syarat adanya bukti medis yang sah. Hakim dalam putusan ini telah memastikan bahwa perceraian dilakukan berdasarkan bukti yang valid, menjadikannya sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam serta kepastian hukum nasional.

3. Dasar Yuridis: Putusan hakim merujuk pada landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e dan f menjadi dasar yuridis yang digunakan untuk memutus perkara ini. Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan akibat kondisi medis. Meskipun proses hukum telah berjalan sesuai prosedur, perceraian ini memiliki dampak emosional dan sosial, terutama bagi Termohon yang menghadapi stigma akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi ekspektasi pernikahan. Putusan ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan agama di Indonesia mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menangani

perkara perceraian, dengan tetap memastikan tertib administrasi dan keadilan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti mengajukan saran sebagai berikut.

1. Bagi Hakim dan Aparat Peradilan:

- a. Hakim perlu terus meningkatkan sensitivitas terhadap kondisi kesehatan dan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh alasan medis. Penekanan pada mediasi yang lebih intensif sebelum memutuskan perceraian dapat membantu pasangan menemukan solusi alternatif yang lebih baik.
- b. Pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap dampak psikologis dan sosial dari perceraian bagi pihak istri juga perlu diperhatikan dalam setiap putusan.

2. Bagi Pemerintah:

- a. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk layanan kesehatan reproduksi yang lebih terjangkau dan informasi yang memadai untuk pasangan yang menghadapi masalah infertilitas.
- b. Perlu adanya program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang tidak dapat memiliki keturunan.

3. Bagi Pasangan Suami Istri:

- a. Pasangan yang menghadapi masalah infertilitas dianjurkan untuk mencari solusi medis dan psikologis sebelum memutuskan perceraian. Konseling pasangan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan dan mengatasi tekanan yang dihadapi.
 - b. Suami dan istri perlu memahami bahwa keberhasilan pernikahan tidak hanya diukur dari kemampuan memiliki keturunan, tetapi juga dari kualitas hubungan yang harmonis dan saling mendukung.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti:
- a. Penelitian lebih lanjut terkait implikasi sosial dan hukum dari perceraian dengan alasan kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.
 - b. Studi komparatif antara putusan pengadilan agama di berbagai daerah dapat membantu memahami pola pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam kasus serupa.

Dengan adanya kesimpulan dan saran ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sosial terkait perceraian akibat alasan kesehatan.





DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Muhamad Ulil, and Suhadi. "Problematika Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun." *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2023): 62–82.
- Akbar, Aidil. "Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria Di Indonesia." *Pandu Husada* 2, no. 1 (2020): 66–74.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (1974): 82–98.
- Ardini, Aida, Ardin Gea, Erick Morgan, and Daffofil Viselius. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (NOMOR : 2651 / Pid . B / 2022 / PN Mdn)" 7, no. 1 (2024): 544–51.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Buku Literatur IPDN 2014, 2014.
- Asari, Hasan. *Hadis-Hadis Pendidikan*. Medan: Perdana publishing, 2020.
- Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 63–80.
- Belgradoputra, R. Jossi, and Mardana. "Pentingnya Etika Moral Dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat." *Begawan Abioso* 14, no. 14 (2023): 1.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, and Eva Sifiawati. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia* 11, no. 7 (2020): 87–104.
- Dan, Kawasan, Tanah Telantar, Hendy Setiawan, Nova Monaya, and Sudiman Sihotang. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar Yang dikuasai Dan Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga Karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban" 3 (2024): 13638–63.
- Darmawati, and Asriadi Zainuddin. "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama." *Al Mizan* 11 (2015): 90–101.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Firdausiyah, Vita. "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 3, no. 2 (2022): 201–14.
- Fitriyani, Dewinda Ari, and Indah Purbasari. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34–41.

- Ghotsi, Muhammad Thoif Al, and Abu Yazid Adnan Quthny. "Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam" 1, no. 1 (2023): 61–70.
- Hadi, Bagus Kusumo, Opia Tatarisanto, and Adam Dewantara. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyeselaian Dalam Normatif Yuridis" 7 (2024): 8837–47.
- Hamid, Hasmiah. "Perceraian Dan Penanganannya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2006): 24–29.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Landasan Filosofis , Sosiologis Dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian Di Pengadilan Agama," n.d., 89–104.
- Hidayat, Taufik, Sayehu, and Usman. "Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 2 (2023).
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014).
- Ilba, Hanafi, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 334 (2023): 1738–54. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6589>.
- Imani, yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, and Dwi Desi yayi Tarina. "Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh." *Intelektiva* 4, no. 10 (2023): 51–56.
- Irahwati, Tri. "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim." *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 2 (2020): 137–54. <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.12>.
- Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rofah Setyowati, and Arief Budiman. "Penegakan Hukum Perkawinan Islam Melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Hukum Nasional* 2, no. 2 (2018): 85–107.
- Izzati, Nida Rafiq, Robi'atun A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 62–81.
- Jufri, Muhammad, and Rikki Arisandi. "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab." *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 32–50.
- Jumadiah. "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkam Ah Syar'iyah Lhokseumawe." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–12.
- Kusmardani, Alex, Ija Suntana, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Perkembangan Kasus

- Perceraian Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum Keluarga Islam.” *Sunan Gunung Jati*, n.d., 1–21.
- Lailam, Tanto. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).
- Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Al Mizan* 9, no. 1 (2022): 1–2.
- Maknun, Lu’luil. “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Masalah Mursalah.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 289–308.
- Mar, Nazun, and Lisnawati Ruhaena. “Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas” 7447 (2024): 233–54. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2002.
- Marsal, Arif. “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama.” *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 139–51.
- Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawadah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 109–23.
- Maulidia, Rohmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ponorogo: Nadi Offset Yogyakarta, 2011.
- Mawardi, Didiek R. “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 33 (2020).
- Miranda, Nadhira, and Zaujatul Amna. “Kesejahteraan Subjektif Pada Individu Bercerai (Studi Kasus Pada Individu Dengan Status Cerai Mati Dan Cerai Hidup).” *Jurnal Psikoislamedia* 2, no. 1 (2017): 12–22.
- Muhtadi. “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).
- Mulyati, Farihatni. “Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4):21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam).” *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 37–55.
- Musaitir. “Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 153–76.
- Napitupulu, Ernawati, Isyos Sari Sembiring, Titin Suherni, Elnia Elnia, and Rizky

- Andriani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Primer Pada Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2023 Ernawati." *Jurnal Ventilator: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan* 1, no. 3 (2023).
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–16.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 103–10.
- Ngutra, Theresia. "Hukum Dan Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* XI (2016): 193–211.
- Ningsih, Neneng Fitria, and Desri Nova H S S T M. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infertilitas Pada Wanita Usia Subur (WUS)." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 1 (2021): 104–9.
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, and Dewi Pramudita. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," n.d., 253–91.
- Nuriswandi, Iqbal. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 1656 / Pid . Sus / 2023 / PN Mdn." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 418–24.
- Nurlaela, Eva Siti. "Perceraian Karena Istri Mandul (ANALISIS PUTUSAN NO 1132/Pdt.G/2007/PAJS) Oleh:," 2009.
- Nurnazli. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima' iyya* 8, no. 2 (2015).
- Pasaribu, Kondios Mei Darlin. "Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan." *Law Jurnal* II, no. 21 (2021): 81–93.
- Rampai, Bungan. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Oktober 2024 Hak, 2024.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung, 2017.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
- Rosely, Sonya, Sihabuddin, and Nurini Aprilianda. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)." *Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Sa'adah, Mazro'atus. "Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban." Jakarta, 2022.

- Safriadi. *Maqoshid Al-Syariah Dan Mashlahah*. Lhokseumawe: Sefa bumi persada, 2021.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Saragih, Hotdesnan, and Probo Pribadi S M. "Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri" 2, no. 6 (2024): 767–74.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali, and Harahap. Faisal Sadat. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Deputy* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Sriono. *Hukum Perkawinan Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan, 2023.
- Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Suheimi, Ihsan, and Mona Dewi Utari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Pada Pasangan Suami Istri Di Klinik Jasmines\ Fertility Center Kota Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 03, no. 02 (2023): 60–69.
- Sunarto. "The Principle Of Active Judge In Civil Case." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 249–76.
- "Surat Al Baqarah," n.d. <https://quran.com/id/sapi-betina>.
- Surya, H. "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 1–12.
- Susanto, Bela Novita Amaris, Nadya Karlina Megananda, and Sigit Yulianto. "Kecemasan Pada Wanita Yang Mengalami Infertilitas." *106 Jurnal Penelitian Keperawatan* 10, no. 1 (2022): 105–15.
- Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif" 5 (2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Wardani, Annisa, and Nofa Delasa. "Keadilan Hukum Indonesia : Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Widiastuti, Reski Yulina. "Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun." *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo* 2, no. 2 (2015): 76–86.
- Yahya, Faisal, and Maulidya Annisa. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 1–16.

Yasniwati. “Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 294–305.

Yunianti. “Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian.” *Syariat* 3, no. 1 (2011).

